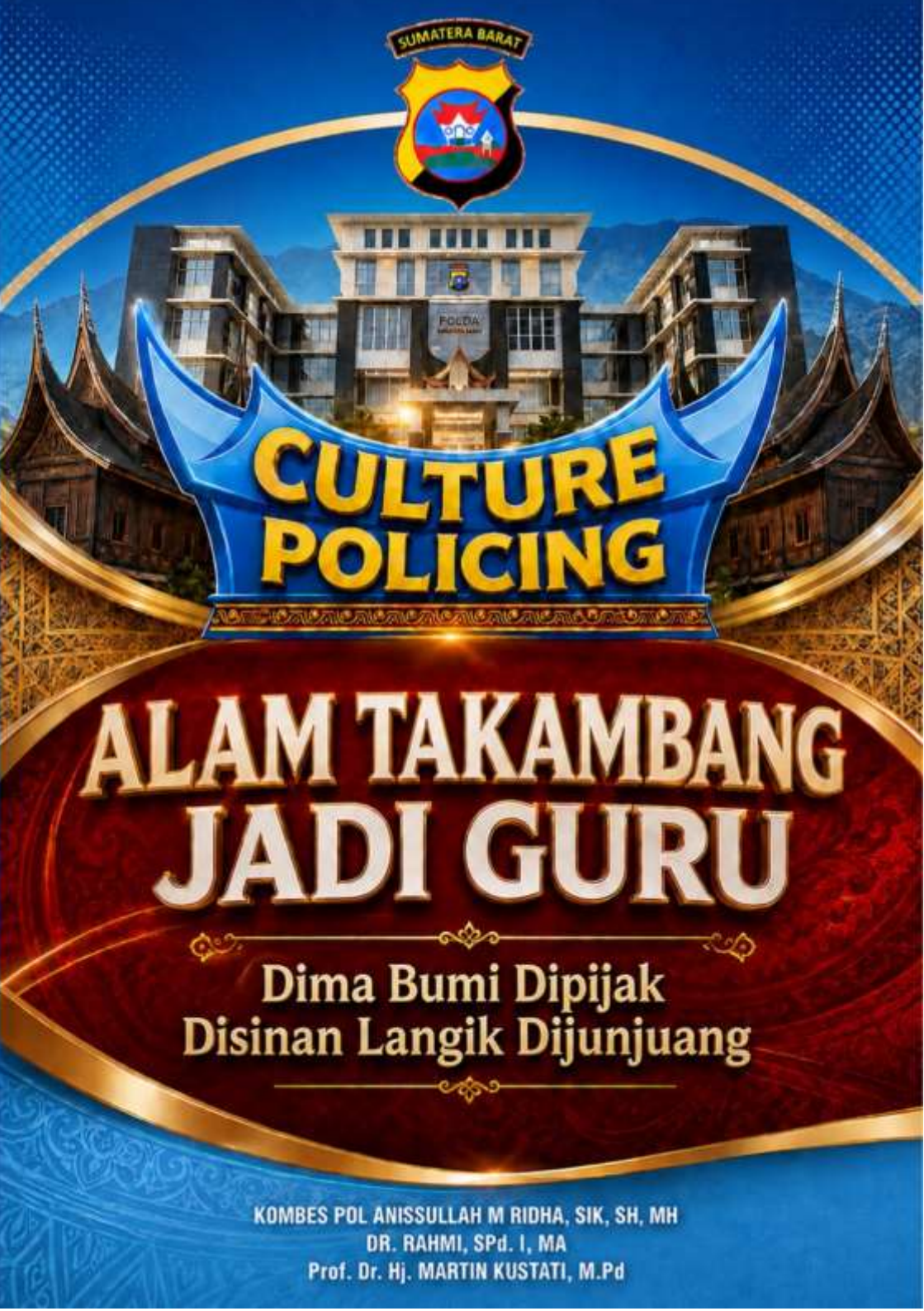


KOMBES POL ANISSULLAH M RIDHA, SIK, SH, MH
DR. RAHMI, SPd. I, MA
Prof. Dr. Hj. MARTIN KUSTATI, M.Pd

Culture Policing

Alam Takambang Jadi Guru
Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang

Penulis
Kombes Pol. Anissullah M Ridha, S.I.K., S.H., M.H
Dr. Rahmi, M.A
Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd

SURIA
ACADEMIC PRESS

Culture Policing

Alam Takambang Jadi Guru
Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang

Penulis
Kombes Pol. Anissullah M Ridha, S.I.K., S.H., M.H
Dr. Rahmi, M.A
Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd

Editor & Layout
Hari Suriadi, M. AP

ISBN: 978-634-05-7216-2
Cetakan Pertama,
Oktober 2026

Ukuran Buku: 15 x 21 cm
Jumlah halaman: vi + 104 hlm.

Copyright © 2026 by Suria Academic Press.
All rights reserved.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:
PT Suria Academic Press
Jl. Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat
Email: info@suriaacademicpress.com
Website: www.suriaacademicpress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku berjudul *Culture Policing* ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Buku ini berangkat dari pemikiran bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk membangun rasa aman, memberikan pelayanan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan warga. Karena itu, pemahaman terhadap nilai, norma, tradisi, dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemolisian yang humanis, kontekstual, dan dekat dengan masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, pemahaman tersebut memiliki arti penting karena masyarakat Minangkabau memiliki kekayaan nilai dan kearifan lokal yang tercermin dalam falsafah *Alam Takambang Jadi Guru*, *Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang*, serta *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun sinergi antara kepolisian dengan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, dan generasi muda.

Culture Policing dalam buku ini dipahami sebagai pendekatan pemolisian yang memanfaatkan nilai budaya, kearifan lokal, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Pendekatan ini menjadi semakin

relevan di tengah berbagai tantangan sosial, seperti kenakalan remaja, kekerasan terhadap anak, perundungan, penyalahgunaan teknologi, konflik sosial, dan berbagai persoalan yang membutuhkan upaya pencegahan serta keterlibatan bersama. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh unsur masyarakat.

Buku ini disusun berdasarkan kajian, pengalaman, dan refleksi terhadap dinamika kehidupan masyarakat serta perkembangan tugas kepolisian. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi anggota Polri, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua, generasi muda, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap terciptanya masyarakat yang aman, tertib, harmonis, dan berkarakter.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang. Semoga *Culture Policing* dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun kepolisian yang profesional, humanis, dekat dengan masyarakat, serta mampu mengembangkan kearifan lokal sebagai salah satu kekuatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Padang, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v

BAB I *ALAM TAKAMBANG JADI GURU, DIMA BUMI DIPIJAK DISINAN LANGIK DIJUNJUANG* 1
A. Falsafah Alam Takambang Jadi Guru 3
B. Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang 5
C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau 8
D. Relevansi Kearifan Lokal Dengan Tugas Kepolisian 10
E. *Culture Policing* Sebagai Pendekatan Pemolisian Berbasis Budaya dan kearifan lokal 12

BAB II KONSEP *CULTURE POLICING* 16
A. Kepolisian, Budaya, dan Pemolisian 17
B. Pengertian dan Hakikat *Culture Policing* 23
C. Landasan pemikiran *Culture Policing* 28
D. Tiga pilar utama *Culture Policing* 33
E. *Culture Policing* dalam Konteks Sumatera Barat 40
F. Makna Lambang *Culture Policing* 45
G. *Culture Policing* dan Kearifan Lokal Minangkabau 48
H. *Culture Policing* Sebagai Kerangka Pemolisian 54

BAB III PERAN DAN TINDAKAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM *CULTURE POLICING* 62
A. Peran dan Tindakan Anggota Polri dalam *Culture Policing* 62

B. Implementasi *Culture Policing* Disumatera Barat63

C. *Culture Policing* sebagai Praktik Pemolisian Berbasis Masyarakat88

BIODATA PENULIS97

DAFTAR PUSTAKA.....102

BAB I

ALAM TAKAMBANG JADI GURU, DIMA BUMI DIPIJAK DISINAN LANGIK DIJUNJUANG

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang kuat. Kehidupan masyarakat Minangkabau tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai, norma, pepatah, falsafah, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari cara masyarakat memahami hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, serta manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya tidak sekadar menjadi identitas, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan sikap, membangun hubungan sosial, menyelesaikan persoalan, dan menjaga keseimbangan kehidupan bersama.

Di antara berbagai falsafah yang hidup dalam masyarakat Minangkabau, *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang* memiliki makna yang sangat kuat. Falsafah pertama mengajarkan manusia untuk belajar dari alam dan berbagai pengalaman kehidupan, sedangkan falsafah kedua mengajarkan kemampuan menempatkan diri dengan menghormati lingkungan sosial dan nilai yang berlaku di tempat seseorang berada. Kedua falsafah tersebut pada dasarnya mengajarkan kemampuan membaca lingkungan, belajar dari pengalaman, menghargai orang lain, dan menyesuaikan tindakan dengan keadaan.

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang luas dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Polisi bekerja di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Tugas kepolisian tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap hukum dan prosedur, tetapi juga membutuhkan kemampuan memahami masyarakat yang dilayani. Pemahaman terhadap budaya lokal dapat membantu membangun komunikasi yang lebih baik, menciptakan hubungan yang lebih dekat, serta membuka ruang kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena kehidupan masyarakat masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai adat dan agama. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga, serta berbagai unsur sosial lainnya memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya persoalan kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan hubungan dan kemitraan antara polisi dengan masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, pembahasan mengenai *Culture Policing* perlu diawali dengan pemahaman terhadap akar budaya masyarakat Minangkabau. *Culture Policing* tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat pendekatan tersebut diterapkan. Falsafah *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang* menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana nilai budaya dapat memberikan perspektif baru dalam membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

A. Falsafah Alam Takambang Jadi Guru

Alam takambang jadi guru merupakan salah satu falsafah yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Secara sederhana, falsafah ini mengandung pengertian bahwa alam yang terbentang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi manusia. Manusia tidak hanya belajar melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengamatan terhadap lingkungan, pengalaman hidup, hubungan sosial, serta berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, proses belajar tidak dibatasi oleh ruang kelas, usia, maupun lembaga pendidikan tertentu.

Makna alam dalam falsafah tersebut juga tidak harus dipahami hanya sebagai lingkungan fisik. Alam dapat dipandang secara lebih luas sebagai ruang kehidupan tempat manusia berinteraksi dan memperoleh pengalaman. Kehidupan masyarakat, perubahan lingkungan, hubungan antarmanusia, keberhasilan, kegagalan, konflik, kerja sama, serta berbagai persoalan sosial dapat menjadi sumber pembelajaran. Manusia dituntut untuk mampu mengamati, memahami, dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi di sekelilingnya.

Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu hadir dalam bentuk teori yang tertulis. Banyak pengetahuan tumbuh melalui pengalaman dan proses interaksi dengan lingkungan. Seseorang dapat memahami arti tanggung jawab melalui pengalaman menjalankan tugas, memahami arti kebersamaan melalui kehidupan masyarakat, dan memahami pentingnya menghargai orang lain melalui interaksi sosial. Karena itu, *alam takambang jadi guru* sesungguhnya mengandung pesan agar manusia menjadi pembelajar sepanjang kehidupan.

Dalam konteks pendidikan, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menjadikan lingkungan sebagai sumber

pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak mengamati fenomena yang terdapat di sekitar mereka. Pengalaman langsung dapat membantu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Naskah sebelumnya juga menempatkan pengamatan terhadap lingkungan dan fenomena sosial sebagai bentuk penerapan prinsip *alam takambang jadi guru*, termasuk melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan pembelajaran kontekstual.

Namun, nilai *alam takambang jadi guru* tidak berhenti pada dunia pendidikan. Falsafah tersebut dapat menjadi cara pandang dalam menjalani kehidupan. Manusia dituntut untuk peka terhadap perubahan, mampu membaca keadaan, serta bersedia belajar dari pengalaman. Dalam kehidupan sosial yang terus berubah, kemampuan tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi persoalan yang semakin beragam. Apa yang berhasil diterapkan pada suatu kondisi belum tentu sesuai apabila diterapkan pada kondisi yang berbeda.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemauan untuk belajar dari masyarakat. Polisi perlu mengetahui bagaimana masyarakat memandang suatu persoalan, bagaimana komunikasi berlangsung, siapa saja unsur yang memiliki pengaruh sosial, dan bagaimana suatu masalah berkembang dalam lingkungan tertentu. Dengan memahami kondisi tersebut, polisi dapat menentukan pendekatan yang lebih sesuai tanpa mengabaikan aturan hukum yang menjadi dasar tugasnya.

Polisi pada akhirnya tidak hanya belajar dari buku, peraturan, pendidikan kedinasan, dan pengalaman institusional. Polisi juga belajar dari masyarakat yang dilayaninya. Interaksi dengan masyarakat menjadi ruang pembelajaran untuk memahami

karakter sosial, kebiasaan, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang berkembang. Semakin baik kemampuan polisi membaca lingkungan sosial, semakin terbuka pula peluang untuk membangun komunikasi yang konstruktif.

Falsafah ini juga mengandung nilai tentang ketekunan dan kesabaran. Alam memberikan banyak contoh bahwa sesuatu membutuhkan proses. Pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan tidak selalu terjadi secara cepat. Dalam kehidupan sosial pun demikian. Membangun kepercayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu kegiatan atau satu pertemuan. Kepercayaan tumbuh melalui interaksi yang konsisten, pelayanan yang baik, sikap menghargai, serta kemampuan menjaga hubungan dalam jangka panjang.

Karena itu, *alam takambang jadi guru* dapat dipahami sebagai sebuah cara berpikir yang mendorong manusia untuk terus belajar, membaca keadaan, dan mengambil pelajaran dari kehidupan. Dalam konteks kepolisian, falsafah tersebut mengingatkan bahwa masyarakat bukan hanya objek pelayanan, tetapi juga sumber pembelajaran bagi polisi dalam memahami lingkungan tempat ia bertugas.

B. Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang

Jika *alam takambang jadi guru* menekankan pentingnya belajar dari lingkungan dan pengalaman kehidupan, maka *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang* menekankan kemampuan menempatkan diri dalam lingkungan tersebut. Falsafah ini mengandung pesan bahwa seseorang perlu menghormati tempat, masyarakat, norma, dan kebiasaan yang berlaku di mana ia berada.

Makna tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan beradaptasi. Adaptasi tidak berarti seseorang harus meninggalkan identitas dan prinsip yang dimilikinya. Adaptasi lebih tepat dipahami sebagai kemampuan memahami keadaan dan menempatkan diri secara tepat. Seseorang dapat tetap mempertahankan jati dirinya, tetapi pada saat yang sama menghormati lingkungan sosial tempat ia berada.

Nilai ini sangat dekat dengan pengalaman masyarakat Minangkabau yang mengenal tradisi merantau. Ketika berada di daerah lain, seseorang tidak hidup sendiri. Ia harus membangun hubungan dengan masyarakat setempat, memahami kebiasaan, menjaga sikap, dan menunjukkan penghormatan terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Falsafah tersebut juga diperkuat oleh ungkapan *elok-elok manyubarang, jan sampai titian patah; elok di rantau urang, jan sampai babuek salah*. Ungkapan ini memberikan pesan tentang kehati-hatian dalam bertindak dan pentingnya menjaga hubungan baik. *Titian* dalam ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran hubungan yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Apabila hubungan tersebut rusak, proses membangun kembali kepercayaan tentu tidak selalu mudah.

Nilai tersebut kemudian berhubungan dengan *tenggang raso*. Dalam kehidupan sosial, seseorang tidak hanya dituntut untuk memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan perasaan dan keadaan orang lain. Sikap ini penting terutama dalam masyarakat yang beragam. Perbedaan latar belakang, cara berpikir, dan kebiasaan dapat menjadi sumber persoalan apabila tidak disertai kemampuan saling menghargai.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Minangkabau, nilai sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain merupakan bagian penting dalam membangun hubungan sosial. Pepatah dan ungkapan adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan bahasa, tetapi juga membawa pesan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Karena itu, budaya dapat menjadi pedoman etis dalam membangun hubungan antara individu dengan masyarakat.

Nilai tersebut memiliki relevansi langsung dengan tugas kepolisian. Anggota kepolisian yang bertugas di suatu daerah perlu mengenal karakter masyarakat di daerah tersebut. Polisi yang datang dari lingkungan budaya yang berbeda membutuhkan kemampuan untuk memahami kebiasaan masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan tugas.

Pemahaman budaya bukan berarti memberikan perlakuan hukum yang berbeda kepada masyarakat. Hukum tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, cara berkomunikasi, cara menjelaskan suatu persoalan, cara membangun dialog, dan cara menjalin hubungan dengan masyarakat dapat disesuaikan dengan karakter lingkungan sosial.

Di sinilah makna *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang* menjadi penting bagi polisi. Seorang anggota kepolisian perlu mampu hadir sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, memahami karakter tempatnya bertugas, dan menghormati nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, falsafah tersebut bukan hanya relevan bagi masyarakat Minangkabau yang merantau. Nilainya juga relevan bagi siapa saja yang hidup dan bekerja dalam lingkungan

sosial yang memiliki karakter budaya tertentu, termasuk anggota kepolisian yang menjalankan tugas di Sumatera Barat.

C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Minangkabau

Kearifan lokal merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat. Ia lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam menghadapi lingkungan, mengatur hubungan sosial, menyelesaikan persoalan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Karena terbentuk melalui pengalaman, kearifan lokal biasanya tidak berdiri sebagai aturan tertulis semata, tetapi hidup dalam kebiasaan, pepatah, nilai, simbol, dan praktik sosial.

Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai nilai yang membentuk karakter kehidupan sosialnya. Nilai tersebut antara lain tercermin dalam *alam takambang jadi guru*, *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, musyawarah, *tenggang raso*, serta berbagai bentuk hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut memberikan kerangka bagi masyarakat dalam memahami hubungan antara adat, agama, kehidupan sosial, dan lingkungan.

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menjadi salah satu prinsip penting dalam memahami hubungan adat dan agama dalam kehidupan Minangkabau. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama memiliki hubungan yang erat dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial, hubungan tersebut menjadi salah satu dasar dalam membangun perilaku yang mengedepankan nilai moral, penghormatan, dan tanggung jawab.

Nilai musyawarah juga memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Musyawarah memberikan ruang bagi

berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari titik temu. Dalam kehidupan bersama, mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan yang menyangkut kepentingan bersama.

Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau terdapat pula berbagai unsur yang memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Keberadaan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dibangun melalui hubungan sosial yang melibatkan berbagai pihak. Masing-masing memiliki ruang dan peran yang dapat menjadi bagian dari mekanisme sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Tradisi merantau juga memperlihatkan adanya nilai kemandirian, keberanian, kemampuan beradaptasi, serta kemampuan membangun jaringan sosial. Ketika seseorang berada di lingkungan baru, ia dituntut untuk mengenal lingkungan tersebut sekaligus menjaga hubungan dengan masyarakat. Nilai tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa kebudayaan Minangkabau memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa harus kehilangan akar identitasnya.

Kearifan lokal juga tidak harus ditempatkan sebagai sesuatu yang statis. Nilai budaya dapat terus dimaknai sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tantangan kehidupan saat ini berbeda dengan masa lalu, tetapi nilai seperti tanggung jawab, penghormatan, musyawarah, kepedulian, dan kemampuan beradaptasi tetap dapat menjadi pedoman.

Dalam konteks kepolisian, hal yang penting bukan sekadar mengetahui nama-nama falsafah tersebut, melainkan memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Polisi yang mengetahui budaya

secara mendalam akan lebih mampu melihat masyarakat bukan hanya dari sisi persoalan hukum, tetapi juga dari sisi hubungan sosial dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi salah satu modal sosial dalam membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Ia tidak menggantikan hukum, tetapi dapat menjadi jembatan yang membantu hukum dan pelayanan kepolisian hadir secara lebih dekat dengan masyarakat.

D. Relevansi Kearifan Lokal Dengan Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian pada dasarnya berlangsung di tengah masyarakat. Polisi berhadapan dengan berbagai karakter manusia, kelompok sosial, kebiasaan, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, serta budaya yang berbeda. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya ditentukan oleh penguasaan terhadap hukum dan prosedur, tetapi juga oleh kemampuan memahami masyarakat.

Hukum menjadi dasar dalam menjalankan tugas kepolisian. Namun, hukum diterapkan dalam kehidupan sosial yang memiliki dinamika. Sebuah persoalan hukum dapat memiliki latar belakang sosial yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemahaman terhadap kondisi tersebut dapat membantu polisi melihat persoalan secara lebih utuh dan menentukan langkah yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat menjadi jembatan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Polisi yang memahami nilai budaya setempat akan lebih mudah membangun dialog. Masyarakat pun dapat merasa bahwa polisi memahami lingkungan mereka dan tidak hadir semata-mata sebagai aparat yang memberikan perintah.

Pendekatan semacam ini menjadi penting terutama dalam upaya pencegahan konflik. Ketika persoalan sosial mulai muncul, komunikasi yang baik dapat membuka ruang penyelesaian sebelum persoalan berkembang lebih besar. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pendidikan, dan berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi mitra dalam membangun komunikasi tersebut.

Naskah sebelumnya juga menempatkan mediasi, komunikasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari pendekatan yang dapat membantu penyelesaian persoalan sosial. Gagasan tersebut dapat dipertahankan, tetapi dalam buku ini sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari hubungan kemitraan, bukan sebagai pengganti proses hukum.

Hal yang penting untuk ditegaskan adalah bahwa pemahaman terhadap budaya tidak berarti polisi harus mengutamakan adat di atas hukum. Polisi tetap bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimilikinya. Budaya berfungsi sebagai konteks sosial yang membantu polisi memahami masyarakat, berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan melakukan pencegahan.

Dalam masyarakat Minangkabau, pemahaman terhadap peran ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, dan unsur lainnya dapat membantu polisi dalam membangun jaringan kemitraan. Mereka dapat menjadi pihak yang membantu menyampaikan pesan keamanan, memberikan informasi mengenai kondisi sosial, atau membuka ruang dialog ketika terdapat persoalan di tengah masyarakat.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa keamanan bukan semata-mata hasil dari tindakan kepolisian.

Keamanan merupakan hasil dari hubungan sosial yang dibangun secara bersama. Masyarakat memiliki peran dalam menjaga lingkungannya, sementara kepolisian memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan, pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum.

Oleh karena itu, hubungan polisi dan masyarakat perlu dibangun bukan hanya ketika terjadi persoalan. Hubungan tersebut perlu dipelihara dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi, kegiatan sosial, pendidikan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, dan berbagai bentuk kemitraan.

Pada titik inilah kearifan lokal menjadi relevan. Nilai budaya dapat membantu menciptakan bahasa bersama antara polisi dan masyarakat. Polisi memahami masyarakat, sementara masyarakat memahami tujuan dan tugas kepolisian. Hubungan semacam inilah yang dapat menjadi dasar tumbuhnya kepercayaan.

E. *Culture Policing* Sebagai Pendekatan Pemolisian Berbasis Budaya dan kearifan lokal

Perubahan kehidupan masyarakat membawa tantangan baru bagi kepolisian. Persoalan keamanan tidak selalu hadir dalam bentuk kejahatan konvensional. Berbagai persoalan sosial seperti kekerasan, narkoba, perundungan, konflik antarkelompok, persoalan generasi muda, serta persoalan lingkungan dapat memengaruhi rasa aman masyarakat. Karena itu, kepolisian membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan setelah masalah terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kemitraan dengan masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, kebutuhan tersebut dapat dikaitkan dengan karakter masyarakat yang memiliki kekayaan adat dan kearifan lokal. Nilai-nilai Minangkabau menyediakan

berbagai sumber pembelajaran tentang bagaimana membangun hubungan sosial, menghormati lingkungan, menyelesaikan persoalan, dan menjaga keharmonisan. Potensi tersebut dapat menjadi bagian dari pendekatan kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Dari pemikiran tersebut, *Culture Policing* ditempatkan sebagai pendekatan pemolisian yang mengintegrasikan pelaksanaan tugas kepolisian dengan pemahaman terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat. Pendekatan ini menempatkan budaya bukan sekadar sebagai simbol atau pelengkap kegiatan kepolisian, tetapi sebagai salah satu pintu masuk untuk memahami masyarakat.

Culture Policing tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum dengan adat. Hukum tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. *Culture Policing* justru berupaya memperkuat pelaksanaan tugas tersebut melalui pemahaman terhadap lingkungan sosial, komunikasi yang sesuai, kemitraan dengan masyarakat, serta pemanfaatan nilai-nilai positif yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam pendekatan ini, polisi dipandang sebagai bagian dari masyarakat. Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir dalam kehidupan sosial masyarakat melalui kegiatan pencegahan, pelayanan, pendidikan, komunikasi, dan kerja sama. Kehadiran tersebut diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dengan masyarakat.

Naskah sebelumnya merumuskan beberapa aspek penting *Culture Policing*, antara lain pemahaman budaya lokal sebagai jembatan komunikasi publik, kesadaran moral dan etika lingkungan, pendekatan yang memadukan fungsi preventif, represif, dan restoratif, kemitraan berbasis komunitas, serta

pemanfaatan data dan teknologi. Aspek-aspek tersebut tetap relevan untuk dipertahankan, tetapi pembahasan detailnya lebih tepat ditempatkan pada Bab II dan Bab III.

Pemahaman budaya lokal, misalnya, dapat membantu polisi menyesuaikan cara berkomunikasi dengan masyarakat. Penggunaan bahasa yang tepat, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, pemahaman terhadap kebiasaan lokal, dan kemampuan membaca situasi sosial dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Dalam kondisi tertentu, tokoh lokal juga dapat menjadi mitra dalam menyampaikan pesan kepolisian kepada masyarakat.

Culture Policing juga memiliki hubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan dapat memengaruhi keamanan serta kualitas hidup. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Polisi tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran lingkungan, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Kemitraan menjadi unsur lain yang penting. Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, kelompok pemuda, dan unsur lainnya memiliki sumber daya sosial yang dapat dikembangkan bersama. Ketika berbagai unsur tersebut bekerja dalam komunikasi yang baik, persoalan keamanan dan ketertiban dapat ditangani secara lebih komprehensif.

Pada akhirnya, *Culture Policing* berangkat dari gagasan bahwa polisi perlu memahami masyarakat sebelum mengharapkan masyarakat memahami polisi. Polisi perlu

mengetahui lingkungan sosial tempatnya bertugas, memahami nilai yang hidup di tengah masyarakat, dan membangun komunikasi berdasarkan rasa saling menghormati.

Dalam konteks Minangkabau, prinsip tersebut dapat ditarik kembali kepada dua falsafah utama. *Alam takambang jadi guru* mengajarkan bahwa polisi perlu terus belajar dari lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang* mengajarkan bahwa polisi perlu memahami dan menghormati karakter lingkungan tempat ia bertugas.

Kedua falsafah tersebut kemudian menjadi dasar pemikiran untuk mengembangkan *Culture Policing* sebagai pendekatan yang lebih dekat dengan karakter masyarakat Sumatera Barat. Pendekatan tersebut tidak berhenti pada pemahaman terhadap budaya, tetapi diarahkan pada bagaimana nilai budaya dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Karena itu, pembahasan berikutnya akan menguraikan *Culture Policing* secara lebih khusus, mulai dari pengertian, perspektif, prinsip, pilar-pilar utama, hingga kedudukannya dalam pemolisian berbasis budaya dan kearifan lokal.

BAB II
KONSEP *CULTURE POLICING*

Kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab besar dalam kehidupan masyarakat. Tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, membangun kesadaran hukum, serta mencegah berbagai bentuk gangguan keamanan sejak dini. Karena itu, keberhasilan kepolisian tidak semata-mata dapat dilihat dari banyaknya kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kemampuan kepolisian membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat. Polisi dituntut mampu memahami kondisi sosial tempat ia bertugas, mengenali karakter masyarakat, membaca perubahan lingkungan, serta menemukan cara yang tepat untuk menghadirkan rasa aman. Dalam konteks inilah budaya menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kepemimpinan dalam organisasi kepolisian juga mempunyai kedudukan penting dalam membentuk cara anggota memahami dan menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan arah, keteladanan, pendidikan, pemberdayaan, dan motivasi kepada anggota agar mampu mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang baik mendorong anggota untuk bekerja secara profesional, memiliki kepedulian terhadap masyarakat, mampu menghadapi berbagai keterbatasan, serta berani mencari

solusi terhadap persoalan yang berkembang di lapangan. Pemimpin juga dituntut mampu mendengar, memahami kebutuhan anggota dan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan organisasi memberikan manfaat yang nyata. Dengan demikian, kepemimpinan dan budaya organisasi saling berkaitan karena nilai yang dibangun oleh pimpinan pada akhirnya akan tercermin dalam perilaku anggota ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

A. Kepolisian, Budaya, dan Pemolisian

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian tidak bekerja dalam ruang yang terpisah dari masyarakat. Polisi berhadapan langsung dengan manusia yang memiliki latar belakang sosial, adat istiadat, keyakinan, kebiasaan, bahasa, kepentingan, serta cara pandang yang beragam. Oleh sebab itu, kemampuan teknis kepolisian perlu berjalan bersama kemampuan memahami lingkungan sosial dan budaya tempat tugas dilaksanakan. Seorang anggota kepolisian yang menguasai aturan hukum tetapi tidak memahami karakter masyarakat dapat menghadapi kesulitan ketika menerapkan aturan tersebut dalam situasi tertentu. Sebaliknya, pemahaman terhadap budaya masyarakat dapat membantu polisi menentukan cara berkomunikasi, membangun kepercayaan, mencegah kesalahpahaman, dan mencari penyelesaian persoalan yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa mengurangi kewajiban untuk tetap menghormati hukum.

1. Kepolisian dalam Kehidupan Masyarakat

Kehadiran kepolisian pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan keamanan, keteraturan, perlindungan, dan kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan polisi bukan hanya ketika terjadi kejahatan, tetapi juga ketika

menghadapi berbagai persoalan yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Dalam kondisi tertentu, polisi berperan sebagai penegak hukum; pada kondisi lain polisi berperan sebagai pelayan, pelindung, mediator, fasilitator, maupun mitra masyarakat dalam mencegah munculnya persoalan yang lebih besar. Perubahan karakter persoalan masyarakat juga menuntut kepolisian untuk tidak hanya menunggu terjadinya gangguan keamanan, tetapi mampu mengenali potensi masalah dan melakukan langkah pencegahan. Pola demikian menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan keamanan.

Perubahan lingkungan sosial membuat tugas kepolisian semakin kompleks. Persoalan keamanan dapat berhubungan dengan masalah sosial, pendidikan, keluarga, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, perkembangan media sosial, bahkan perubahan pola interaksi antargenerasi. Karena itu, pendekatan pemolisian yang hanya mengandalkan tindakan setelah suatu pelanggaran terjadi tidak selalu memadai untuk menghadapi persoalan yang berkembang di masyarakat. Kepolisian perlu membangun komunikasi yang terbuka, memahami akar persoalan, serta mengembangkan hubungan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalannya sebelum berkembang menjadi konflik. Dalam kerangka tersebut, kehadiran polisi di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman sekaligus membangun keyakinan bahwa kepolisian merupakan bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

2. Budaya dalam Organisasi Kepolisian

Budaya pada dasarnya merupakan salah satu kekuatan yang memengaruhi cara manusia berpikir, bersikap, berkomunikasi,

dan bertindak. Dalam organisasi, budaya tercermin melalui nilai, keyakinan, kebiasaan, norma, simbol, tradisi, dan perilaku yang berkembang serta dipahami bersama oleh anggota organisasi. Naskah ini memandang budaya sebagai pola perilaku yang terintegrasi dalam diri seseorang, baik yang tampak melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, yang diperoleh melalui proses sosialisasi, pembelajaran, internalisasi, dan pewarisan nilai. Dalam organisasi kepolisian, budaya menjadi penting karena nilai-nilai yang hidup di dalam organisasi akan memengaruhi bagaimana anggota memahami kewenangan, menjalankan tugas, memperlakukan masyarakat, menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formal.

Budaya Polri karena itu tidak cukup dipahami sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Budaya organisasi kepolisian juga berkaitan dengan nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, termasuk orientasi pelayanan, profesionalitas, tanggung jawab, kedisiplinan, integritas, serta hubungan dengan masyarakat. Nilai tersebut perlu hadir dalam perilaku nyata anggota, bukan hanya tertulis dalam dokumen organisasi. Ketika nilai organisasi berhasil diinternalisasikan, anggota memiliki pedoman dalam bertindak bahkan ketika menghadapi situasi yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan. Sebaliknya, apabila budaya organisasi tidak dibangun secara konsisten, terdapat kemungkinan munculnya kesenjangan antara nilai yang diharapkan organisasi dengan perilaku yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Budaya organisasi kepolisian juga tidak berdiri sendiri karena setiap anggota kepolisian merupakan bagian dari masyarakat. Nilai yang dibawa seseorang dari lingkungan keluarga

dan masyarakat dapat memengaruhi cara ia memahami suatu persoalan, demikian pula pengalaman selama berada dalam organisasi dapat membentuk cara anggota berinteraksi dengan masyarakat. Hubungan timbal balik tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dan budaya masyarakat dapat saling memengaruhi. Oleh karena itu, membangun budaya kepolisian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat membutuhkan pemahaman terhadap lingkungan sosial tempat organisasi itu bekerja. Pemolisian yang efektif bukan berarti menghilangkan identitas organisasi kepolisian, tetapi mampu mempertemukan nilai profesional kepolisian dengan karakter masyarakat yang dilayani.

Dalam konteks Sumatera Barat, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat. Nilai-nilai seperti *alam takambang jadi guru*, *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, musyawarah, tenggang rasa, serta penghormatan terhadap unsur-unsur sosial seperti ninik mamak, alim ulama, dan Bundo Kanduang merupakan bagian dari lingkungan sosial yang perlu dipahami ketika kepolisian menjalankan tugasnya. Pemahaman tersebut bukan berarti setiap tindakan kepolisian harus diserahkan kepada norma adat, melainkan menjadi modal sosial agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih tepat dengan masyarakat.

3. Budaya Masyarakat sebagai Lingkungan Pemolisian

Budaya masyarakat merupakan lingkungan tempat pemolisian berlangsung. Kebiasaan, bahasa, nilai, norma sosial, struktur hubungan masyarakat, dan cara masyarakat menyelesaikan persoalan akan memengaruhi pola interaksi antara

polisi dengan warga. Hal yang dianggap biasa dalam suatu masyarakat belum tentu dipahami dengan cara yang sama oleh masyarakat lain. Demikian pula cara menyampaikan teguran, membangun komunikasi, meminta bantuan, menyelesaikan perselisihan, dan melibatkan tokoh masyarakat dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bagi kepolisian, perbedaan tersebut perlu dipahami sebagai konteks dalam menjalankan tugas, bukan sebagai hambatan yang harus dihilangkan.

Pemahaman terhadap budaya lokal juga dapat membantu polisi menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, misalnya, hubungan personal dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi. Polisi yang memahami konteks tersebut dapat menentukan pendekatan yang sesuai tanpa kehilangan sikap profesional. Dengan demikian, pemahaman budaya tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan polisi dalam menegakkan hukum, tetapi membantu menentukan cara bertindak agar penegakan hukum tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Di sinilah pentingnya kemampuan anggota kepolisian untuk membaca lingkungan sosial. Polisi perlu memahami siapa tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat, bagaimana masyarakat berkomunikasi, persoalan apa yang sensitif, nilai apa yang dijunjung, serta bagaimana masyarakat memandang kehadiran kepolisian. Pengetahuan semacam itu dapat menjadi modal dalam membangun kepercayaan. Ketika masyarakat merasa dipahami dan dihargai, komunikasi akan lebih mudah dibangun dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dapat berkembang secara lebih alami.

4. Perkembangan Pendekatan Pemolisian

Perkembangan masyarakat menyebabkan pendekatan pemolisian juga mengalami perubahan. Pemolisian tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi mencakup pemberdayaan berbagai komponen dan sumber daya yang dapat dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam naskah ini, pemolisian ditempatkan sebagai proses yang membutuhkan komunikasi, kemitraan, pemecahan masalah, pencegahan, serta kemampuan memahami kebutuhan keamanan masyarakat. Polisi diharapkan tidak hanya hadir ketika masalah telah terjadi, tetapi mampu mengenali akar persoalan dan bersama masyarakat mencari penyelesaian yang dapat diterima.

Dalam perkembangannya dikenal berbagai pendekatan pemolisian. Pemolisian dapat berbasis wilayah, seperti kawasan perkotaan, pesisir dan perairan, hutan, industri dan pertambangan, pertanian dan perkebunan, perbatasan, maupun pariwisata. Pemolisian juga dapat berbasis fungsi sesuai dengan fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi kepolisian. Selain itu, terdapat pemolisian berbasis dampak masalah yang berusaha melihat persoalan berdasarkan akar masalahnya, termasuk persoalan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan memiliki karakter yang beragam sehingga cara kepolisian meresponsnya juga tidak selalu dapat menggunakan pola yang sama.

Dalam perkembangan pemolisian modern, pendekatan konvensional yang lebih menekankan penegakan hukum dan respons terhadap kejahatan berkembang menuju pendekatan yang lebih proaktif, preventif, problem solving, dan berbasis

kemitraan. Dari perkembangan tersebut kemudian dikenal berbagai model seperti *Community Policing*, *art policing*, *green policing*, *smart policing*, *democratic policing*, *international policing*, dan berbagai pendekatan lainnya. Masing-masing memiliki penekanan sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang hendak dijawab. Dalam kerangka buku ini, *Culture Policing* ditempatkan sebagai pendekatan yang memberikan perhatian khusus terhadap budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari konteks pemolisian.

B. Pengertian dan Hakikat *Culture Policing*

1. Pengertian Budaya

Istilah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, bentuk jamak dari *buddhi* yang berkaitan dengan budi atau akal. Dalam perkembangannya, budaya digunakan untuk menggambarkan berbagai hal yang berkaitan dengan cara manusia berpikir, menjalani kehidupan, membangun hubungan, menghasilkan karya, serta meneruskan nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Budaya karena itu tidak hanya berbentuk benda atau tradisi yang dapat dilihat secara langsung, tetapi juga mencakup nilai, pengetahuan, keyakinan, sikap, bahasa, kebiasaan, simbol, dan cara suatu kelompok masyarakat memberikan makna terhadap kehidupan.

Budaya terbentuk melalui proses yang panjang. Pengetahuan dan pengalaman diperoleh manusia dari lingkungan, kemudian dipelajari, dipahami, digunakan, dan diwariskan kepada orang lain. Dalam proses tersebut, individu tidak hanya menerima budaya secara pasif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan budaya melalui pengalaman dan tindakannya. Karena itu, budaya selalu memiliki hubungan dengan

lingkungan tempat manusia hidup. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan karakter sosial, geografis, dan sejarah yang berbeda dapat membangun kebiasaan serta nilai yang berbeda pula.

Dalam konteks kepolisian, pemahaman mengenai budaya memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar mengetahui adat istiadat suatu daerah. Polisi perlu memahami bagaimana masyarakat memandang keamanan, bagaimana konflik biasanya diselesaikan, siapa yang dipercaya oleh masyarakat, bagaimana hubungan antarkelompok terbentuk, serta nilai apa yang dianggap penting. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari kemampuan profesional karena tugas kepolisian pada akhirnya dilaksanakan di tengah masyarakat yang memiliki identitas dan karakter tertentu. Oleh sebab itu, memahami budaya dapat membantu kepolisian menentukan pendekatan komunikasi dan pelayanan yang lebih sesuai.

2. Pengertian Policing atau Pemolisian

Policing atau pemolisian dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan berbagai komponen dan sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian untuk mencapai hasil yang optimal. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab polisi sebagai institusi, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan peran dan kewenangannya. Polisi tetap memiliki fungsi dan kewenangan yang khas, terutama dalam penegakan hukum, tetapi pelaksanaan tugas tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur adat, serta berbagai unsur sosial lainnya.

Pemolisian juga menuntut kemampuan polisi membangun komunikasi dengan masyarakat. Hubungan yang baik tidak hanya diperlukan ketika polisi membutuhkan informasi, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan. Melalui komunikasi yang terbuka, polisi dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, mengenali potensi gangguan keamanan, memahami akar persoalan, dan menentukan langkah pencegahan. Dalam kondisi konflik, kemampuan komunikasi juga dapat membantu polisi menjembatani perbedaan sehingga penyelesaian persoalan tidak selalu berakhir pada pendekatan represif.

Dengan demikian, pemolisian modern menempatkan polisi sebagai bagian dari ekosistem keamanan masyarakat. Polisi tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kemitraan dengan warga untuk mengenali, mencegah, dan menyelesaikan persoalan keamanan. Gagasan tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan *Community Policing*, tetapi dalam buku ini *Culture Policing* diarahkan lebih khusus pada bagaimana nilai budaya dan kearifan lokal digunakan sebagai konteks penting dalam menjalankan pemolisian. Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai komunitas yang perlu diajak bekerja sama, tetapi juga sebagai masyarakat yang memiliki nilai dan identitas yang perlu dipahami oleh kepolisian.

3. Hakikat *Culture Policing*

Berdasarkan uraian tersebut, *Culture Policing* dalam buku ini dipahami sebagai pendekatan pemolisian yang menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian penting dalam memahami masyarakat, membangun komunikasi, mencegah gangguan keamanan, menyelesaikan persoalan, dan memberikan pelayanan kepolisian. Pendekatan ini tidak berhenti pada hubungan sosial antara polisi dan masyarakat, tetapi berusaha

memahami nilai, identitas, kebiasaan, norma, serta cara masyarakat memandang kehidupan bersama. Dengan pemahaman tersebut, polisi dapat menyesuaikan pendekatan tanpa mengabaikan hukum dan prinsip profesionalitas. Rumusan ini sejalan dengan naskah awal yang menempatkan *Culture Policing* sebagai pendekatan yang tidak hanya berhenti pada interaksi sosial, tetapi masuk ke dalam akar identitas masyarakat.

Culture Policing dengan demikian bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif atau kewenangan kepolisian. Budaya dan kearifan lokal ditempatkan sebagai konteks sosial yang membantu polisi memahami masyarakat dan menentukan cara yang tepat dalam menjalankan tugas. Nilai lokal dapat menjadi jembatan komunikasi, sumber pengetahuan sosial, sarana membangun kepercayaan, serta modal untuk memperkuat pencegahan. Namun, penerapannya tetap harus berada dalam kerangka hukum nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, profesionalitas kepolisian, dan prinsip keadilan.

Dalam konteks Sumatera Barat, pendekatan tersebut memperoleh relevansi karena kehidupan masyarakat Minangkabau memiliki kekayaan nilai dan kearifan lokal yang masih menjadi bagian dari kehidupan sosial. Falsafah *alam takambang jadi guru* memberikan penekanan pada pembelajaran dari lingkungan dan kehidupan, sedangkan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* mengajarkan kemampuan menyesuaikan diri, menghormati tempat dan lingkungan sosial, serta memahami tata kehidupan masyarakat setempat. Kedua falsafah tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pemikiran dalam mengembangkan gagasan *Culture Policing* di Sumatera Barat.

4. Hubungan *Culture Policing* dengan *Community Policing*

Culture Policing memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan pemolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian. Dalam *Community Policing*, hubungan polisi dan masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun keamanan, komunikasi, dan penyelesaian masalah. *Culture Policing* melanjutkan perhatian tersebut dengan memberikan penekanan lebih khusus terhadap konteks budaya masyarakat. Jika *Community Policing* menekankan pentingnya kemitraan dengan masyarakat, maka *Culture Policing* dalam buku ini menekankan bahwa kemitraan tersebut akan lebih bermakna apabila kepolisian memahami identitas, nilai, kebiasaan, dan kearifan lokal masyarakat yang menjadi mitranya.

Oleh karena itu, *Culture Policing* dapat dipandang sebagai pengayaan terhadap pendekatan pemolisian yang berorientasi pada masyarakat. Hubungan tersebut bukan berarti *Culture Policing* harus dipahami sebagai teori yang sepenuhnya terpisah dari perkembangan pemolisian sebelumnya. Sebaliknya, gagasan ini berkembang dari kebutuhan untuk membuat pemolisian semakin kontekstual dengan lingkungan sosial tempat polisi bertugas. Dalam konteks Sumatera Barat, konteks tersebut adalah masyarakat yang memiliki kekayaan budaya Minangkabau, struktur sosial, nilai adat, tradisi musyawarah, serta hubungan yang kuat antara adat, agama, dan kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, *Culture Policing* menuntut dua kemampuan berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, anggota kepolisian harus memahami hukum, prosedur, kewenangan, dan etika profesinya. Di sisi lain, anggota juga perlu memahami masyarakat yang dilayani, termasuk nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di wilayah tugasnya. Pertemuan antara profesionalitas kepolisian dan pemahaman budaya inilah yang

menjadi dasar penting bagi pembahasan pada bagian berikutnya, yaitu tiga pilar *Culture Policing*: sinergi paralel, kecerdasan budaya, dan legalitas komunal. Ketiga pilar tersebut menjadi jembatan dari gagasan *Culture Policing* menuju cara berpikir dan cara bertindak dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

C. Landasan pemikiran *Culture Policing*

Culture Policing tidak lahir dari ruang pemikiran yang terpisah dari perkembangan pemolisian. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa kepolisian selalu bekerja di tengah masyarakat yang memiliki karakter sosial dan budaya tertentu. Setiap wilayah memiliki sejarah, kebiasaan, nilai, struktur sosial, serta cara tersendiri dalam memahami keamanan dan menyelesaikan persoalan. Karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian membutuhkan kemampuan untuk memahami lingkungan tempat polisi bertugas. Pemahaman tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan kepolisian ataupun menggantikan hukum negara dengan aturan lokal, melainkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas lebih kontekstual, komunikatif, dan dapat diterima masyarakat. Dalam kerangka inilah *Culture Policing* menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu unsur penting dalam membangun pemolisian yang dekat dengan masyarakat.

1. Hukum dan Kearifan Lokal

Kehidupan masyarakat pada dasarnya berlangsung dalam berbagai lapisan norma. Di satu sisi terdapat hukum negara yang menjadi dasar formal bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki nilai, kebiasaan, dan kearifan lokal yang berkembang melalui

pengalaman sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Keduanya tidak harus diposisikan sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Dalam konteks *Culture Policing*, kearifan lokal ditempatkan sebagai bagian dari lingkungan sosial yang perlu dipahami oleh polisi ketika melaksanakan tugas. Pemahaman tersebut dapat membantu polisi membaca situasi, membangun komunikasi, serta menemukan pendekatan yang tepat dalam menghadapi persoalan masyarakat, dengan tetap menempatkan hukum nasional sebagai landasan pelaksanaan kewenangan kepolisian.

Konsep ini menjadi penting karena tidak semua persoalan masyarakat dapat dipahami hanya melalui dimensi hukum formal. Konflik antarwarga, persoalan keluarga, perselisihan sosial, persoalan generasi muda, dan berbagai gangguan ketertiban sering kali memiliki latar belakang hubungan sosial yang panjang. Ketika polisi hanya melihat persoalan dari peristiwa akhirnya, akar masalah dapat terlewatkan. Sebaliknya, ketika polisi memahami hubungan sosial dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, tindakan kepolisian dapat diarahkan tidak hanya untuk menghentikan persoalan, tetapi juga mencegah persoalan tersebut berulang. Dalam konteks tertentu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan unsur komunitas dapat menjadi mitra yang membantu polisi memahami persoalan dan membangun penyelesaian yang lebih diterima masyarakat.

Namun, penggunaan kearifan lokal dalam pemolisian memiliki batas yang jelas. Kearifan lokal tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum, merendahkan martabat manusia, atau menghilangkan hak seseorang. Karena itu, sinergi antara hukum dan kearifan lokal

harus ditempatkan dalam kerangka yang proporsional. Polisi tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum, sementara nilai budaya digunakan sebagai pendekatan sosial untuk memperkuat komunikasi, pencegahan, dan penerimaan masyarakat. Dengan cara pandang tersebut, budaya bukan pengganti hukum, melainkan jembatan yang membantu hukum bekerja secara lebih efektif di tengah kehidupan masyarakat.

2. Budaya sebagai Konteks Pemolisian

Budaya memberikan konteks terhadap cara masyarakat memahami suatu tindakan. Cara berbicara, cara menyampaikan kritik, cara menyelesaikan perselisihan, cara menghormati orang yang lebih tua, hubungan antara individu dengan kelompok, serta posisi tokoh masyarakat dapat memiliki makna yang berbeda dalam setiap lingkungan. Polisi yang bekerja di tengah masyarakat perlu memahami konteks tersebut agar komunikasi dan tindakannya tidak menimbulkan persoalan baru yang sebenarnya dapat dihindari. Pemahaman budaya bukan berarti polisi harus menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat secara sempurna, tetapi setidaknya memiliki kepekaan terhadap nilai dan kebiasaan yang penting bagi masyarakat di wilayah tugasnya.

Kepekaan budaya juga berhubungan dengan kemampuan polisi menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, pendekatan personal dapat menjadi pintu masuk yang penting sebelum tindakan lebih lanjut dilakukan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individual dan heterogen, polisi mungkin membutuhkan pola komunikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa satu pola pelayanan tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada semua wilayah. Prinsip profesionalitas tetap

sama, tetapi cara membangun komunikasi dan hubungan sosial dapat disesuaikan dengan karakter masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, pemahaman terhadap budaya Minangkabau menjadi bagian penting dari konteks tersebut. Falsafah *alam takambang jadi guru* mengandung gagasan bahwa manusia dapat belajar dari alam dan lingkungan kehidupan, sedangkan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* mengandung pesan tentang kemampuan menyesuaikan diri dan menghormati lingkungan tempat seseorang berada. Dalam kerangka *Culture Policing*, kedua falsafah tersebut dapat dibaca sebagai dorongan bagi anggota kepolisian untuk belajar dari masyarakat dan mampu menyesuaikan pendekatan dengan lingkungan sosial tempat ia menjalankan tugas. Naskah awal memang menempatkan kedua falsafah tersebut sebagai rujukan utama hubungan *Culture Policing* dengan budaya Minangkabau.

3. Masyarakat sebagai Mitra Kepolisian

Keamanan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kehadiran polisi. Polisi memiliki kewenangan dan fungsi tertentu, tetapi masyarakat memiliki pengetahuan yang sangat dekat dengan lingkungan kehidupannya sendiri. Masyarakat mengetahui perubahan yang terjadi di lingkungannya, mengenal hubungan antarkelompok, mengetahui persoalan yang sedang berkembang, dan sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra yang memiliki peran dalam menciptakan keamanan, bukan semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan kepolisian.

Kemitraan tersebut membutuhkan hubungan yang dibangun secara terus-menerus. Polisi tidak seharusnya hanya datang ketika membutuhkan informasi atau ketika terjadi

gangguan keamanan, kemudian kembali meninggalkan masyarakat setelah persoalan selesai. Hubungan yang lebih kuat dibangun melalui kehadiran, komunikasi, kegiatan bersama, pendidikan, pelayanan, dan keterlibatan dalam persoalan sosial yang relevan. Ketika hubungan tersebut terbentuk, masyarakat akan memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan persoalan kepada polisi. Pada saat yang sama, polisi memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial wilayah tugasnya.

Dalam *Culture Policing*, kemitraan tersebut mempunyai dimensi budaya. Tokoh adat, ninik mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, tokoh pemuda, pendidik, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi bagian dari jejaring sosial yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Mereka bukan pengganti polisi dan tidak mengambil alih kewenangan kepolisian, tetapi dapat menjadi mitra dalam membangun komunikasi, pencegahan, edukasi, dan penyelesaian persoalan sosial. Pola seperti ini membuat keamanan menjadi tanggung jawab bersama yang dibangun melalui hubungan sosial, bukan hanya melalui pendekatan kewenangan.

4. Kepercayaan dan Legitimasi Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan pemolisian. Polisi dapat memiliki kewenangan secara formal, tetapi pelaksanaan tugas di lapangan akan lebih mudah apabila masyarakat juga melihat kepolisian sebagai institusi yang adil, dapat dipercaya, dan bersedia mendengar. Kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui slogan atau kegiatan seremonial, tetapi melalui pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan anggota kepolisian. Cara polisi berbicara, mendengarkan, memberikan pelayanan, menyelesaikan

masalah, dan memperlakukan masyarakat akan membentuk persepsi mengenai kepolisian.

Dalam konteks *Culture Policing*, legitimasi masyarakat dibangun melalui perpaduan antara kewenangan formal dan penerimaan sosial. Masyarakat tidak hanya mematuhi polisi karena adanya kewajiban hukum, tetapi juga karena melihat bahwa polisi menjalankan tugas dengan cara yang dapat dipahami dan diterima. Hal ini berkaitan dengan gagasan *procedural justice* yang dalam naskah awal digunakan untuk menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menerima keputusan ketika proses yang dijalankan dianggap adil dan representatif.

Dengan demikian, keberhasilan *Culture Policing* tidak cukup diukur dari seberapa sering polisi hadir di tengah masyarakat. Yang lebih penting adalah apakah kehadiran tersebut menghasilkan hubungan yang lebih baik, meningkatkan komunikasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan kepercayaan. Ketika masyarakat melihat polisi sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, hubungan antara polisi dan masyarakat dapat bergerak dari hubungan yang semata-mata didasarkan pada kewenangan menuju hubungan yang juga didasarkan pada kepercayaan dan kemitraan.

D. Tiga pilar utama *Culture Policing*

Dalam naskah ini, *Culture Policing* dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu Sinergi Paralel (*Parallel Synergy*), Kecerdasan Budaya (*Cultural Intelligence/CQ*), dan Legalitas Komunal (*Communal Legitimacy*). Ketiga pilar tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Sinergi paralel memberikan kerangka hubungan antara hukum dan nilai lokal; kecerdasan budaya memberikan kemampuan kepada anggota kepolisian untuk memahami dan merespons perbedaan budaya; sedangkan legalitas komunal

menggambarkan kondisi ketika masyarakat memberikan kepercayaan dan penerimaan terhadap kehadiran serta tindakan kepolisian. Tiga pilar ini sudah menjadi bagian utama dari naskah asli dan perlu ditempatkan sebagai inti konseptual *Culture Policing*.

1. Sinergi Paralel (*Parallel Synergy*)

Sinergi paralel merupakan gagasan bahwa hukum negara dan kearifan lokal dapat berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terciptanya keamanan, ketertiban, dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam kerangka ini, kearifan lokal tidak ditempatkan sebagai pesaing hukum negara, tetapi sebagai kekuatan sosial yang dapat membantu hukum bekerja di tengah masyarakat. Hukum memberikan kepastian dan batas kewenangan, sedangkan budaya dan kearifan lokal dapat memberikan konteks sosial mengenai bagaimana komunikasi, pencegahan, dan penyelesaian masalah dilakukan. Dengan demikian, hubungan antara keduanya bukan hubungan penggantian, melainkan hubungan yang saling memperkuat sesuai dengan ruang dan kewenangannya masing-masing.

Konsep sinergi paralel menjadi penting karena masyarakat memiliki mekanisme sosial yang telah berkembang jauh sebelum suatu persoalan sampai kepada institusi formal. Musyawarah, komunikasi melalui tokoh masyarakat, keterlibatan keluarga, dan penyelesaian persoalan melalui pendekatan sosial dapat menjadi bagian dari proses membangun ketertiban. Dalam kondisi tertentu, pendekatan semacam ini dapat membantu mencegah persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kepolisian dapat mengambil posisi sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses penyelesaian tetap berada dalam batas hukum, menghormati hak para pihak, dan tidak digunakan untuk

menghindari kewajiban hukum apabila suatu perkara memang harus diproses melalui mekanisme hukum.

Karena itu, istilah "sinergi paralel" perlu dipahami secara hati-hati. Yang berjalan paralel bukan berarti terdapat dua sistem hukum yang memiliki kewenangan sama atas semua persoalan, melainkan terdapat dua dimensi yang dapat bekerja bersama: dimensi hukum formal dan dimensi sosial budaya. Polisi menggunakan hukum sebagai dasar kewenangan, sementara pemahaman terhadap budaya membantu menentukan cara berkomunikasi dan membangun penyelesaian. Dengan cara pandang ini, budaya dapat menjadi semacam "pelumas sosial" bagi pelaksanaan hukum yang dalam situasi tertentu terasa formal dan kaku bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, sinergi tersebut membutuhkan kemampuan polisi untuk mengetahui batas antara persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi sosial dengan persoalan yang membutuhkan tindakan hukum. Tidak semua masalah dapat dimusyawarahkan, dan tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui pendekatan adat. Karena itu, polisi harus memiliki pengetahuan hukum dan kepekaan sosial secara bersamaan. Di sinilah sinergi paralel tidak hanya menjadi konsep hubungan antara hukum dan budaya, tetapi juga menjadi tuntutan profesional bagi anggota kepolisian untuk mampu menentukan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakter persoalan.

2. Kecerdasan Budaya (*Cultural Intelligence/CQ*)

Pilar kedua adalah kecerdasan budaya atau *Cultural Intelligence* (CQ). Dalam naskah awal, konsep ini dikaitkan dengan kemampuan kognitif dan adaptasi perilaku personel kepolisian, termasuk konsep CQ dari Earley dan Ang yang mencakup dimensi metakognitif, kognitif, motivasional, dan perilaku. Gagasan

tersebut menekankan bahwa memahami budaya tidak cukup hanya dengan mengetahui nama tradisi atau mengenal simbol budaya. Polisi perlu mampu membaca konteks sosial, memahami makna perilaku, mengenali perbedaan komunikasi, serta menyesuaikan responsnya dengan kondisi masyarakat.

Dimensi metakognitif berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap cara dirinya memahami budaya. Seorang anggota kepolisian perlu menyadari bahwa cara pandangnya sendiri tidak selalu sama dengan cara pandang masyarakat yang dihadapinya. Kesadaran tersebut penting agar polisi tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap suatu perilaku hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman pribadinya. Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan mengenai budaya, termasuk bahasa, kebiasaan, nilai, norma sosial, struktur masyarakat, dan hal-hal yang dianggap penting oleh kelompok tertentu. Semakin baik pengetahuan tersebut, semakin besar peluang polisi memahami situasi secara tepat.

Dimensi motivasional berhubungan dengan kemauan untuk belajar dan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda. Pemahaman budaya tidak dapat dibangun hanya melalui membaca buku atau mengikuti pelatihan. Polisi juga perlu memiliki kemauan untuk mendengarkan masyarakat, berinteraksi dengan tokoh lokal, hadir dalam kegiatan masyarakat, dan belajar dari pengalaman lapangan. Sementara itu, dimensi perilaku berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan cara berkomunikasi dan bertindak sesuai konteks tanpa kehilangan identitas dan profesionalitas sebagai anggota kepolisian.

Kecerdasan budaya menjadi sangat penting karena tindakan yang secara hukum mungkin dapat dilakukan belum tentu merupakan cara komunikasi yang paling tepat dalam setiap situasi.

Seorang polisi yang bertugas di wilayah dengan ikatan adat yang kuat, misalnya, perlu memahami bagaimana berkomunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat agar tindakan kepolisian tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dicegah. Naskah awal memberikan ilustrasi bahwa polisi dapat melakukan pendekatan personal terlebih dahulu dalam situasi tertentu agar tindakan kepolisian tidak menimbulkan ketersinggungan sosial yang berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Namun, kecerdasan budaya bukan berarti polisi harus selalu mengalah terhadap tekanan sosial atau menghindari tindakan hukum. Justru kecerdasan budaya diperlukan agar polisi dapat membedakan antara menghormati budaya dengan membiarkan pelanggaran hukum. Seorang anggota yang memiliki kecerdasan budaya memahami kapan harus menggunakan pendekatan persuasif, kapan melibatkan tokoh masyarakat, kapan melakukan mediasi sesuai ruang yang dimungkinkan, dan kapan harus mengambil tindakan sesuai hukum. Karena itu, inti dari kecerdasan budaya dalam *Culture Policing* adalah kemampuan memahami "aturan yang tidak tertulis" sebagai konteks untuk menegakkan "aturan yang tertulis" secara lebih tepat.

3. Legalitas Komunal (*Communal Legitimacy*)

Pilar ketiga adalah legalitas komunal atau *Communal Legitimacy*. Dalam konsep ini, keberhasilan kepolisian tidak hanya dilihat dari kemampuan menggunakan kewenangan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengakui dan menerima kehadiran kepolisian sebagai bagian dari kehidupan bersama. Legalitas komunal bukan berarti kewenangan hukum kepolisian berasal dari masyarakat atau menggantikan legitimasi formal negara. Kewenangan kepolisian tetap berasal dari hukum. Istilah ini dalam

kerangka *Culture Policing* lebih diarahkan pada penerimaan sosial masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.

Penerimaan sosial dibangun melalui pengalaman masyarakat dalam berhubungan dengan polisi. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil, didengarkan, dihormati, dan mendapatkan pelayanan yang layak, kepercayaan terhadap polisi dapat tumbuh. Sebaliknya, apabila masyarakat mengalami pelayanan yang tidak adil, komunikasi yang buruk, atau merasa tidak dihargai, jarak antara masyarakat dan kepolisian dapat semakin besar. Karena itu, legalitas komunal tidak dapat diperoleh hanya melalui kegiatan formal. Ia dibangun melalui perilaku anggota kepolisian dalam interaksi sehari-hari.

Dalam naskah awal, legalitas komunal ditempatkan sebagai muara keberhasilan kepolisian, yaitu ketika masyarakat mengakui otoritas polisi bukan semata-mata karena rasa takut, tetapi karena adanya rasa hormat dan kepercayaan. Gagasan tersebut kemudian dikaitkan dengan *procedural justice* dan *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam pengalaman sosial masyarakat. Ketika tindakan kepolisian dipandang memiliki proses yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dukungan terhadap kepolisian dapat tumbuh secara lebih kuat.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat yang percaya kepada polisi cenderung lebih terbuka memberikan informasi, ikut menjaga lingkungan, mendukung kegiatan pencegahan, serta membantu menciptakan kondisi yang aman. Dukungan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam kegiatan sosial, pendidikan, keamanan lingkungan, hingga kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, polisi tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai pihak yang datang ketika

terjadi pelanggaran, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial yang bersama-sama menjaga kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, legalitas komunal mengarahkan *Culture Policing* pada perubahan hubungan antara polisi dan masyarakat: dari hubungan yang semata-mata bertumpu pada kewajiban dan kewenangan menuju hubungan yang juga dibangun melalui kepercayaan dan partisipasi. Dalam bahasa yang digunakan naskah awal, orientasinya adalah bergerak dari *compulsory compliance* menuju *voluntary compliance*. Tentu saja, kepatuhan sukarela tidak berarti menghapus kewajiban hukum. Maksudnya adalah menciptakan kondisi ketika masyarakat menaati aturan bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami, menerima, dan percaya bahwa aturan tersebut diperlukan untuk menjaga kehidupan bersama.

Hubungan Ketiga Pilar

Ketiga pilar tersebut sebenarnya membentuk satu rangkaian yang saling melengkapi. Sinergi paralel memberikan dasar bahwa hukum dan budaya dapat bekerja bersama dalam ruangnya masing-masing. Kecerdasan budaya memberikan kemampuan kepada anggota kepolisian untuk memahami masyarakat dan menerjemahkan nilai budaya ke dalam cara berkomunikasi serta bertindak. Sementara itu, legalitas komunal menjadi hasil yang ingin dibangun, yaitu tumbuhnya penerimaan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap kepolisian.

Dengan demikian, *Culture Policing* tidak cukup hanya dengan mengenal budaya. Polisi dapat mengetahui banyak hal tentang budaya masyarakat, tetapi jika tidak mampu menerjemahkannya menjadi perilaku pelayanan yang tepat, pengetahuan tersebut belum menghasilkan perubahan. Demikian pula, polisi dapat membangun banyak kegiatan bersama

masyarakat, tetapi apabila kegiatan tersebut tidak didukung oleh keadilan dan profesionalitas, kepercayaan masyarakat tidak akan tumbuh secara kuat. Karena itu, ketiga pilar harus dipahami sebagai satu kesatuan: memahami konteks budaya, menyesuaikan cara berinteraksi, tetap bekerja dalam kerangka hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat.

E. *Culture Policing* dalam Konteks Sumatera Barat

Culture Policing memperoleh konteks yang kuat ketika ditempatkan dalam lingkungan sosial dan budaya Sumatera Barat. Sumatera Barat tidak hanya memiliki karakter geografis yang beragam, tetapi juga mempunyai kehidupan sosial yang dibentuk oleh nilai, adat, agama, sejarah, dan tradisi masyarakat Minangkabau. Falsafah seperti *alam takambang jadi guru*, *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*, serta *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* menjadi bagian penting dari identitas budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemolisian, keberadaan nilai-nilai tersebut memberikan ruang bagi kepolisian untuk membangun pendekatan yang lebih dekat dengan karakter masyarakat. Polisi yang bertugas di Sumatera Barat tidak hanya berhadapan dengan persoalan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga dengan masyarakat yang memiliki struktur sosial, nilai, dan pola hubungan yang khas.

Keberagaman persoalan yang dihadapi masyarakat juga membuat tugas kepolisian tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum. Persoalan lingkungan, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, persoalan anak, narkoba, tawuran, dan perundungan di lingkungan pendidikan merupakan contoh persoalan yang mempunyai dimensi sosial yang luas. Naskah ini menempatkan kondisi tersebut sebagai salah satu alasan pentingnya keterlibatan aktif

kepolisian dan perlunya pendekatan yang mampu menghubungkan fungsi penegakan hukum dengan upaya pencegahan, pendidikan, komunikasi, dan kemitraan masyarakat.

Culture Policing dalam konteks Sumatera Barat karena itu tidak dimaksudkan sebagai pendekatan yang hanya berkaitan dengan simbol adat atau penggunaan istilah-istilah Minangkabau. Lebih jauh daripada itu, *Culture Policing* menempatkan pemahaman terhadap masyarakat sebagai bagian dari cara kepolisian menjalankan tugas. Ketika polisi memahami nilai yang hidup di tengah masyarakat, polisi memiliki modal untuk menentukan cara berkomunikasi, membangun kemitraan, mencegah konflik, memberikan edukasi, dan merespons persoalan dengan mempertimbangkan karakter lingkungan sosialnya. Budaya dengan demikian menjadi bagian dari pengetahuan yang membantu kepolisian bekerja secara lebih kontekstual.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kehidupan dan masa depan masyarakat. Orientasi tersebut membuat keamanan tidak dipahami sebatas tidak adanya kejahatan, tetapi juga mencakup terciptanya lingkungan sosial yang mendukung kehidupan masyarakat secara aman dan tertib. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penguatan lingkungan pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan hidup, serta keterlibatan masyarakat dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun keamanan dalam pengertian yang lebih luas.

1. Karakter Sosial dan Budaya Masyarakat Sumatera Barat

Karakter masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan pemolisian. Di Sumatera Barat,

kehidupan sosial masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat dan agama serta berbagai bentuk hubungan sosial yang berkembang dalam komunitas. Karena itu, pendekatan kepolisian yang hadir di tengah masyarakat perlu memperhatikan cara masyarakat membangun komunikasi, menghormati tokoh tertentu, menyelesaikan persoalan, dan menjaga hubungan sosial. Pemahaman tersebut tidak berarti bahwa setiap tindakan kepolisian harus mengikuti kebiasaan masyarakat secara mutlak, melainkan bahwa polisi perlu mengetahui konteks sosial sebelum menentukan pendekatan yang paling tepat.

Nilai budaya juga dapat menjadi sarana membangun komunikasi publik. Bahasa, simbol, ungkapan, tokoh lokal, dan nilai yang telah dikenal masyarakat dapat membantu pesan kepolisian diterima dengan lebih mudah. Dalam naskah awal, pemahaman budaya lokal bahkan ditempatkan sebagai jembatan komunikasi publik yang dapat membantu menyesuaikan pesan dengan kebiasaan setempat, membangun empati, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman akibat perbedaan makna simbol maupun norma. Strategi tersebut antara lain dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh lokal, menggunakan filosofi atau pepatah yang relevan, serta menyesuaikan waktu dan media komunikasi dengan karakter masyarakat.

2. Tantangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Perubahan sosial membuat persoalan keamanan masyarakat semakin beragam. Kepolisian tidak hanya menghadapi tindak pidana konvensional, tetapi juga berbagai persoalan yang berkembang akibat perubahan teknologi, lingkungan sosial, pendidikan, dan pola hubungan masyarakat. Karena itu, kemampuan kepolisian untuk mengenali akar persoalan menjadi semakin penting. Persoalan narkoba, kekerasan terhadap anak,

tawuran, perundungan, maupun persoalan lingkungan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan tindakan setelah peristiwa terjadi. Pencegahan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur komunitas lainnya.

Persoalan lingkungan juga memperlihatkan pentingnya pendekatan yang lebih luas. Kerusakan lingkungan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam kerangka *Culture Policing*, kepedulian terhadap lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepolisian. Hal tersebut kemudian berhubungan dengan kesadaran moral anggota, kemitraan masyarakat, penggunaan teknologi, dan tindakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Naskah asli secara khusus menempatkan kesadaran moral dan etika lingkungan sebagai salah satu aspek penting *Culture Policing*.

3. Pentingnya Pendekatan Berbasis Budaya

Pendekatan berbasis budaya menjadi penting karena setiap persoalan keamanan mempunyai konteks sosial. Polisi tidak hanya perlu mengetahui “apa yang terjadi”, tetapi juga memahami “mengapa hal itu terjadi” dan “bagaimana masyarakat memandang persoalan tersebut”. Pemahaman tersebut dapat membantu polisi menentukan apakah suatu masalah membutuhkan tindakan hukum, pendekatan persuasif, pendidikan, pelibatan tokoh masyarakat, atau kombinasi dari beberapa pendekatan. Dalam situasi tertentu, komunikasi yang tepat dapat mencegah konflik berkembang, sedangkan dalam situasi lain tindakan hukum tetap diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan.

Dengan demikian, pendekatan budaya bukan berarti menggantikan pendekatan hukum. Keduanya justru perlu

ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Hukum memberikan batas dan kepastian, sedangkan pemahaman budaya membantu polisi menentukan cara berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini membuat *Culture Policing* tidak berhenti sebagai gagasan mengenai budaya, tetapi berkembang menjadi cara berpikir dalam menjalankan tugas kepolisian.

4. *Culture Policing* sebagai Respons terhadap Kondisi Lokal

Culture Policing dalam konteks Sumatera Barat dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menghadirkan pemolisian yang sesuai dengan karakter masyarakat dan lingkungan lokal. Pendekatan ini menghubungkan tugas kepolisian dengan pemahaman terhadap budaya, kemitraan masyarakat, kepedulian lingkungan, pendidikan, dan pencegahan. Karena itu, *Culture Policing* tidak cukup dilaksanakan melalui satu program tertentu. Ia membutuhkan konsistensi dalam cara anggota kepolisian berkomunikasi, memberikan pelayanan, membangun hubungan dengan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan.

Naskah asli menekankan empat aspek penting dalam penerapannya, yaitu kesadaran moral dan etika lingkungan, pendekatan yang menggabungkan fungsi preventif, represif, dan restoratif, kemitraan berbasis komunitas, serta pemanfaatan data dan teknologi. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa *Culture Policing* diarahkan menjadi kerangka yang cukup luas, bukan sekadar pendekatan seremonial yang menggunakan simbol budaya.

Kesadaran moral dan etika lingkungan menempatkan anggota kepolisian sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab menjaga lingkungan. Pendekatan

terintegrasi menghubungkan pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan sesuai dengan karakter persoalan. Kemitraan berbasis komunitas memperluas keterlibatan masyarakat, dunia pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya. Sementara itu, pemanfaatan data dan teknologi memberikan dukungan agar kepolisian mampu mengenali dan merespons persoalan secara lebih cepat dan tepat. Keempatnya menjadi landasan penting untuk membawa *Culture Policing* dari gagasan menuju praktik.

F. Makna Lambang *Culture Policing*

Lambang mempunyai fungsi penting dalam memperkenalkan identitas sebuah gagasan. Dalam *Culture Policing*, penggunaan unsur Rumah Gadang mempunyai makna yang berkaitan dengan identitas budaya Minangkabau dan Sumatera Barat. Naskah asli menjelaskan bahwa siluet Rumah Gadang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan *Culture Policing* dengan kearifan lokal, adat, budaya, dan lingkungan di Sumatera Barat. Karena itu, lambang tidak hanya dipandang sebagai unsur visual, tetapi juga sebagai representasi gagasan bahwa pemolisian perlu memahami masyarakat dan lingkungan budaya tempat kepolisian menjalankan tugasnya.



1. Rumah Gadang sebagai Simbol Budaya

Penggunaan siluet Rumah Gadang dalam lambang *Culture Policing* mempunyai hubungan dengan identitas budaya Minangkabau. Rumah Gadang dikenal sebagai salah satu simbol budaya yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks buku ini, Rumah Gadang digunakan sebagai representasi visual bahwa gagasan *Culture Policing* ditempatkan dalam lingkungan budaya Sumatera Barat. Dengan demikian, simbol tersebut mengingatkan bahwa pelaksanaan pemolisian perlu memperhatikan karakter masyarakat dan nilai lokal yang hidup di wilayah tersebut.

Rumah Gadang dalam lambang *Culture Policing* juga dapat dipahami sebagai simbol kebersamaan dan kehidupan sosial. Pemolisian pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri karena keamanan membutuhkan hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Ketika unsur Rumah Gadang ditempatkan dalam identitas *Culture Policing*, simbol tersebut menguatkan gagasan bahwa masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun keamanan. Polisi hadir di tengah masyarakat dan bekerja bersama masyarakat, bukan berada di luar kehidupan sosial masyarakat.

2. Makna Kearifan Lokal dalam Lambang *Culture Policing*

Selain Rumah Gadang, identitas *Culture Policing* juga berkaitan dengan falsafah *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*. Kedua falsafah tersebut menjadi bagian penting dalam naskah sebagai rujukan untuk menjelaskan hubungan antara *Culture Policing* dan budaya Minangkabau.

Alam takambang jadi guru memberikan gagasan mengenai pentingnya belajar dari lingkungan dan kehidupan. Dalam

pemolisian, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemauan anggota kepolisian untuk belajar dari masyarakat, mengenali perubahan lingkungan, memahami persoalan yang berkembang, dan menggunakan pengalaman lapangan sebagai bahan untuk memperbaiki pelayanan. Sementara itu, *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* mengandung gagasan tentang kemampuan menyesuaikan diri, menghormati lingkungan, dan memahami kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kemampuan memahami karakter wilayah dan masyarakat tanpa meninggalkan profesionalitas dan ketentuan hukum.

3. Lambang sebagai Identitas *Culture Policing*

Dengan demikian, lambang *Culture Policing* bukan sekadar tanda pengenal visual. Lambang tersebut menjadi bagian dari narasi tentang bagaimana gagasan pemolisian berbasis budaya dikembangkan dalam konteks Sumatera Barat. Rumah Gadang menjadi representasi identitas lokal, sedangkan falsafah Minangkabau memberikan makna yang lebih mendalam terhadap hubungan antara polisi, masyarakat, lingkungan, dan budaya. Naskah asli secara tegas menghubungkan penggunaan Rumah Gadang dengan gagasan bahwa kepolisian di Sumatera Barat perlu memahami budaya Minangkabau dalam melaksanakan tugasnya.

Karena itu, keberadaan lambang sebaiknya tidak berhenti pada penjelasan mengenai bentuknya. Yang lebih penting adalah menjelaskan nilai yang hendak direpresentasikan. Dengan cara tersebut, pembaca tidak hanya mengetahui bahwa *Culture Policing* menggunakan Rumah Gadang sebagai simbol, tetapi juga memahami alasan mengapa budaya lokal ditempatkan sebagai bagian dari identitas konsep tersebut.

G. *Culture Policing* dan Kearifan Lokal Minangkabau

Culture Policing dalam konteks Sumatera Barat mempunyai hubungan yang erat dengan pemahaman terhadap kearifan lokal Minangkabau. Kearifan lokal dalam buku ini tidak ditempatkan sebagai hiasan budaya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi sebagai sumber pemahaman terhadap masyarakat. Polisi yang memahami kearifan lokal akan lebih mudah mengenali cara masyarakat membangun hubungan, memahami nilai yang dihormati, dan menentukan pendekatan komunikasi yang sesuai. Dengan demikian, budaya menjadi bagian dari kemampuan profesional polisi dalam membaca lingkungan sosialnya.

Naskah asli secara khusus menempatkan dua falsafah Minangkabau, yaitu *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*, sebagai rujukan utama untuk menjelaskan integrasi *Culture Policing* dengan budaya Minangkabau. Kedua falsafah tersebut kemudian dihubungkan dengan cara polisi memahami budaya, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, serta memahami karakter wilayah hukum tempat bertugas.

1. *Alam Takambang Jadi Guru*

Alam takambang jadi guru dapat dimaknai sebagai pandangan bahwa manusia dapat memperoleh pelajaran dari alam, lingkungan, dan berbagai pengalaman kehidupan. Alam tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang mendorong manusia untuk mengamati, memahami, dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks *Culture Policing*, nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi anggota kepolisian untuk terus belajar dari lingkungan masyarakat tempat ia bertugas.

Polisi tidak cukup hanya memahami aturan tertulis. Polisi juga perlu belajar dari dinamika masyarakat, perubahan perilaku generasi muda, persoalan lingkungan, perkembangan teknologi, serta perubahan bentuk gangguan keamanan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan kerja sama dengan berbagai unsur sosial. Naskah asli menghubungkan prinsip ini dengan pentingnya polisi memahami budaya dan adat Minangkabau serta membangun kolaborasi dengan ulama, ninik mamak, dan Bundo Kanduang.

2. *Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang*

Falsafah *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* mengandung gagasan tentang kemampuan menyesuaikan diri dengan tempat seseorang berada, menghormati aturan, adat istiadat, tata krama, dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam konteks kepolisian, prinsip tersebut mempunyai relevansi karena anggota kepolisian dapat bertugas di berbagai wilayah dengan karakter masyarakat yang berbeda. Kemampuan beradaptasi menjadi bagian dari kecakapan anggota dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

Adaptasi tersebut bukan berarti menghilangkan identitas profesional kepolisian atau mengabaikan hukum. Sebaliknya, anggota kepolisian tetap menjalankan tugas berdasarkan hukum dan kode etik, tetapi memahami bagaimana tugas tersebut dikomunikasikan dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat setempat. Pemahaman terhadap karakter wilayah, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, serta hubungan sosial dapat membantu anggota menentukan pendekatan yang lebih tepat.

3. Adat, Agama, dan Kehidupan Masyarakat

Dalam konteks Minangkabau, pembahasan mengenai budaya juga berkaitan dengan hubungan antara adat dan agama. Naskah awal menyebut falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sebagai salah satu karakter penting budaya Sumatera Barat. Nilai tersebut menunjukkan kuatnya hubungan antara kehidupan adat dan kehidupan keagamaan dalam masyarakat. Dalam konteks *Culture Policing*, pemahaman terhadap hubungan tersebut penting terutama ketika polisi membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Pemahaman tersebut dapat diwujudkan melalui hubungan yang baik dengan unsur masyarakat yang memiliki peran sosial dan keagamaan. Polisi dapat membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, pendidik, pemuda, serta unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan persoalan. Hubungan tersebut dapat menjadi modal dalam pencegahan berbagai persoalan sosial, pendidikan masyarakat, dan pembangunan kesadaran bersama mengenai pentingnya keamanan.

4. Musyawarah dan *Tenggang Raso*

Nilai musyawarah dan *tenggang raso* juga relevan dengan pendekatan pemolisian yang mengutamakan komunikasi dan penyelesaian persoalan. Musyawarah mengandung gagasan mengenai pentingnya mendengarkan pihak-pihak yang terlibat dan mencari jalan keluar yang dapat diterima dalam kehidupan bersama. Sementara itu, *tenggang raso* menekankan kepekaan terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, nilai tersebut dapat menjadi bagian dari pendekatan komunikasi, khususnya ketika polisi berhadapan dengan persoalan yang memiliki dimensi sosial yang kuat.

Nilai tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah. Ketika hukum mengharuskan tindakan tertentu, kepolisian tetap harus menjalankan kewenangannya. Namun, kemampuan mendengarkan, memahami posisi para pihak, dan menjaga komunikasi dapat membantu tindakan kepolisian dilaksanakan secara lebih manusiawi dan dapat dipahami oleh masyarakat.

5. Peran Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, dan Unsur Masyarakat

Culture Policing juga menempatkan masyarakat sebagai mitra. Dalam konteks Minangkabau, ninik mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, tokoh pemuda, pendidik, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi bagian dari jejaring sosial yang membantu kepolisian memahami kondisi masyarakat. Peran tersebut terutama penting dalam komunikasi dan pencegahan, karena tokoh-tokoh masyarakat sering memiliki hubungan langsung dengan komunitasnya.

Kerja sama dengan tokoh masyarakat tidak berarti memindahkan kewenangan kepolisian kepada pihak lain. Kepolisian tetap menjalankan tugas berdasarkan hukum, sedangkan tokoh masyarakat berperan sebagai mitra sosial. Hubungan yang sehat antara keduanya dapat memperkuat komunikasi dan membantu menciptakan suasana keamanan yang lebih kondusif. Prinsip inilah yang sejak awal telah muncul dalam naskah ketika *alam takambang jadi guru* dihubungkan dengan kolaborasi polisi bersama ulama, ninik mamak, dan Bundo Kanduang.

6. Integrasi Nilai Minangkabau dalam *Culture Policing*

Agar hubungan antara kearifan lokal dan *Culture Policing* lebih mudah dipahami, berikut pemetaannya:

No.	Falsafah/Kearifan Lokal Minangkabau	Makna dalam konteks naskah	Relevansi dalam *Culture Policing*
1	*Alam Takambang Jadi Guru*	Alam dan lingkungan kehidupan dapat menjadi sumber pelajaran, pengetahuan, inspirasi, dan pedoman bagi manusia.	Polisi terus belajar dari kondisi masyarakat dan lingkungannya, memahami budaya dan adat setempat, serta membangun kolaborasi dengan ulama, ninik mamak, Bundo Kanduang, dan unsur masyarakat lainnya.
2	*Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang*	Seseorang perlu mampu beradaptasi, menghormati adat, aturan, budaya, tata krama, dan kebiasaan masyarakat di tempat ia berada.	Polisi memahami karakter wilayah hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan karakter masyarakat sehingga dapat menyesuaikan pendekatan pelayanan dan komunikasi tanpa meninggalkan hukum dan profesionalitas.
3	*Adat Basandi*	Menunjukkan	Polisi memahami

	Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	hubungan yang kuat antara adat dan kehidupan keagamaan dalam konteks budaya Minangkabau.	karakter sosial masyarakat dan membangun komunikasi dengan unsur adat serta keagamaan dalam kegiatan pencegahan, edukasi, dan kemitraan masyarakat.
4	Musyawarah dan *Tenggang Raso*	Mengutamakan komunikasi, pertimbangan terhadap pihak lain, dan kepekaan dalam kehidupan bersama.	Polisi mengembangkan komunikasi yang menghargai masyarakat, mendengarkan pihak yang terlibat, dan menggunakan pendekatan dialogis sesuai ruang yang dimungkinkan hukum.
5	Peran Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kanduang, dan Unsur Masyarakat	Menunjukkan keberadaan unsur sosial yang memiliki hubungan dan peran dalam kehidupan masyarakat.	Polisi membangun kemitraan dengan unsur masyarakat tersebut sebagai bagian dari komunikasi, pencegahan, edukasi, dan penguatan keamanan masyarakat.

H. *Culture Policing* Sebagai Kerangka Pemolisian

Pembahasan mengenai *Culture Policing* pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pemolisian berbasis budaya tidak cukup dipahami sebagai penggunaan simbol budaya dalam kegiatan kepolisian. *Culture Policing* memiliki cakupan yang lebih luas karena menyangkut cara polisi memahami masyarakat, membangun hubungan, membaca persoalan, menentukan pendekatan, serta melaksanakan tugas berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya tempat tugas dilaksanakan. Dalam konteks Sumatera Barat, pendekatan tersebut memperoleh landasan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Minangkabau, termasuk *alam takambang jadi guru*, *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*, serta nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap unsur masyarakat.

Dengan demikian, *Culture Policing* dalam buku ini diposisikan sebagai sebuah kerangka pemolisian. Istilah kerangka digunakan untuk menggambarkan seperangkat cara berpikir dan prinsip yang dapat membantu anggota kepolisian memahami bagaimana tugasnya dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki karakter budaya tertentu. Kerangka tersebut tidak menggantikan hukum, prosedur, struktur organisasi, ataupun kewenangan kepolisian. Sebaliknya, kerangka ini memberikan dimensi sosial dan budaya agar pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan secara lebih kontekstual, komunikatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Culture Policing juga tidak seharusnya dipahami sebagai satu kegiatan yang hanya dilakukan oleh unit tertentu. Apabila pendekatan berbasis budaya hanya ditempatkan sebagai program atau kegiatan seremonial, maka pengaruhnya terhadap cara kerja organisasi akan menjadi terbatas. Gagasan *Culture Policing* justru

akan mempunyai makna apabila tercermin dalam perilaku anggota ketika memberikan pelayanan, berkomunikasi dengan masyarakat, melakukan pencegahan, menangani konflik, memberikan edukasi, membangun kemitraan, menjaga lingkungan, maupun melaksanakan penegakan hukum. Karena itu, naskah awal menempatkan *Culture Policing* bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai kerangka moral dan operasional dalam tindakan anggota kepolisian.

1. *Culture Policing* sebagai Kerangka Moral

Sebagai kerangka moral, *Culture Policing* mengingatkan bahwa tugas kepolisian pada akhirnya berhubungan dengan manusia dan kehidupan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki polisi merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, mencegah gangguan keamanan, dan menegakkan hukum. Karena itu, penggunaan kewenangan perlu disertai kesadaran mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Polisi tidak hanya perlu bertanya apakah suatu tindakan mempunyai dasar kewenangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut dikomunikasikan, bagaimana masyarakat memahaminya, dan apakah tindakan tersebut dapat memperkuat atau justru merusak kepercayaan masyarakat.

Kerangka moral tersebut berkaitan erat dengan nilai penghormatan terhadap manusia, kepedulian terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran bahwa polisi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks *Culture Policing*, pemahaman terhadap budaya membantu anggota melihat masyarakat secara lebih utuh. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek penegakan hukum, tetapi sebagai komunitas yang memiliki sejarah, identitas, nilai, hubungan sosial, dan kebutuhan keamanan yang perlu dipahami.

Kesadaran moral juga dapat terlihat dalam cara polisi menghadapi persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Misalnya, persoalan anak, narkoba, perundungan, konflik sosial, maupun kerusakan lingkungan tidak hanya mempunyai dimensi pelanggaran hukum, tetapi juga mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pendekatan *Culture Policing* mendorong anggota untuk tidak hanya melihat peristiwa sebagai kasus yang harus ditangani, tetapi juga memperhatikan faktor sosial yang dapat mencegah persoalan tersebut muncul kembali.

Dalam kerangka ini, nilai *alam takambang jadi guru* dapat dimaknai sebagai dorongan untuk terus belajar dari lingkungan. Polisi perlu melihat pengalaman di lapangan sebagai sumber pembelajaran untuk memperbaiki cara pelayanan dan pencegahan. Sementara itu, *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* memberikan pengingat mengenai pentingnya memahami lingkungan tempat seseorang bertugas. Kedua nilai tersebut memberikan dimensi moral bahwa polisi perlu hadir dengan sikap menghargai masyarakat dan memiliki kemauan untuk memahami kehidupan sosial di wilayah tugasnya.

2. *Culture Policing* sebagai Kerangka Operasional

Culture Policing tidak berhenti pada nilai dan sikap. Agar mempunyai arti dalam pelaksanaan tugas, nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam cara kerja yang nyata. Sebagai kerangka operasional, *Culture Policing* dapat memengaruhi cara anggota kepolisian membangun komunikasi, mengidentifikasi persoalan, menentukan mitra, melakukan pencegahan, menangani konflik, memberikan edukasi, dan melaksanakan pelayanan. Artinya, budaya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bagaimana suatu tugas dilaksanakan, bukan sekadar menjadi latar belakang dari tugas tersebut.

Dalam praktiknya, kerangka operasional *Culture Policing* dapat dimulai dari kemampuan anggota memahami karakter wilayah. Polisi perlu mengetahui kondisi sosial masyarakat, unsur yang mempunyai pengaruh dalam komunitas, persoalan yang sedang berkembang, serta potensi gangguan keamanan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui komunikasi dengan masyarakat, kegiatan bersama, pemetaan persoalan, pengamatan lapangan, dan pemanfaatan data. Dengan pengetahuan tersebut, anggota dapat menentukan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter persoalan.

Kerangka operasional juga berarti menghubungkan fungsi preventif, penegakan hukum, dan pendekatan pemulihan. Naskah asli secara eksplisit memasukkan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan fungsi preventif, represif, dan restoratif sebagai salah satu aspek penting *Culture Policing*. Ketiganya tidak harus dipertentangkan. Pencegahan diperlukan agar gangguan tidak terjadi, penegakan hukum diperlukan ketika terjadi pelanggaran yang harus ditindak, sedangkan pendekatan pemulihan dapat digunakan dalam ruang yang dimungkinkan untuk membantu memperbaiki dampak dan hubungan sosial akibat suatu persoalan.

Pada tingkat operasional, kemitraan juga menjadi unsur penting. Naskah awal menyebut masyarakat, dunia pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam *Culture Policing*. Keterlibatan tersebut dapat disesuaikan dengan karakter persoalan. Persoalan anak dan pendidikan, misalnya, membutuhkan komunikasi dengan sekolah dan keluarga; persoalan sosial tertentu dapat membutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat; sedangkan persoalan lingkungan dapat membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dan unsur yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan.

Data dan teknologi juga menjadi bagian dari kerangka

operasional. Perubahan masyarakat membuat polisi menghadapi persoalan yang semakin kompleks dan cepat berkembang. Karena itu, informasi mengenai wilayah, gangguan keamanan, kondisi sosial, maupun persoalan lingkungan perlu dikelola secara baik. Naskah awal secara khusus memasukkan pemanfaatan sistem informasi lingkungan sebagai salah satu bagian dari strategi untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman ekologis. Dalam *Culture Policing*, teknologi dengan demikian bukan pengganti hubungan manusia, melainkan alat pendukung agar pengambilan keputusan dan tindakan kepolisian dapat dilakukan secara lebih tepat.

3. Polisi sebagai Bagian dari Masyarakat

Salah satu gagasan penting dalam *Culture Policing* adalah perubahan cara pandang mengenai posisi polisi dalam kehidupan masyarakat. Polisi memang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh setiap warga negara, tetapi polisi tetap merupakan bagian dari masyarakat. Anggota kepolisian hidup dan bekerja di tengah lingkungan sosial, berinteraksi dengan warga, dan menghadapi persoalan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Cara pandang ini penting karena hubungan polisi dan masyarakat akan memengaruhi keberhasilan pemolisian. Apabila polisi dipandang sebagai pihak yang hanya datang ketika terjadi persoalan, hubungan yang terbentuk cenderung bersifat formal dan reaktif. Sebaliknya, apabila polisi hadir dalam kehidupan masyarakat melalui komunikasi, pelayanan, pendidikan, pencegahan, dan kemitraan, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Kedekatan yang dimaksud bukan berarti menghilangkan batas profesional antara polisi dan masyarakat, tetapi membangun kepercayaan sehingga masyarakat merasa memiliki saluran komunikasi yang terbuka

dengan kepolisian.

Dalam konteks Sumatera Barat, posisi polisi sebagai bagian dari masyarakat juga mempunyai arti penting karena masyarakat memiliki struktur sosial dan budaya yang perlu dipahami. Hubungan dengan ninik mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, pendidik, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya dapat menjadi bagian dari jejaring komunikasi. Polisi tidak mengambil alih peran mereka, tetapi membangun kemitraan berdasarkan fungsi masing-masing.

Pada akhirnya, keberadaan polisi di tengah masyarakat harus menghasilkan rasa aman, bukan hanya kehadiran fisik. Masyarakat perlu merasakan bahwa polisi dapat dihubungi ketika menghadapi persoalan, bersedia mendengarkan, mampu memberikan perlindungan, dan bertindak sesuai hukum. Di sinilah hubungan antara kecerdasan budaya dan legalitas komunal menjadi penting. Pemahaman budaya membantu polisi berinteraksi secara tepat, sedangkan hubungan yang baik dapat memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

4. Dari Konsep Menuju Praktik

Culture Policing akan memperoleh makna yang lebih nyata ketika nilai dan prinsip yang telah dibahas sebelumnya diterjemahkan ke dalam tindakan anggota kepolisian. Tiga pilar *Culture Policing* memberikan dasar pemikiran untuk proses tersebut. Sinergi paralel mengajarkan bahwa hukum dan kearifan lokal dapat ditempatkan secara berdampingan sesuai dengan fungsi dan batasnya. Kecerdasan budaya memberikan kemampuan kepada polisi untuk memahami konteks masyarakat. Sementara itu, legalitas komunal mengarahkan kepolisian untuk membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugasnya.

Ketiga pilar tersebut kemudian bertemu dengan konteks

lokal Sumatera Barat. *Alam takambang jadi guru* dapat diterjemahkan menjadi kemauan untuk belajar dari lingkungan dan masyarakat. *Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* dapat diterjemahkan menjadi kemampuan beradaptasi dengan karakter wilayah dan menghormati masyarakat setempat. Nilai musyawarah dapat memperkuat komunikasi dan penyelesaian persoalan dalam ruang yang dimungkinkan hukum. Sementara itu, keterlibatan ninik mamak, alim ulama, Bundo Kanduang, tokoh pendidikan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya dapat memperkuat jaringan kemitraan kepolisian.

Dengan demikian, *Culture Policing* dapat digambarkan sebagai sebuah rangkaian: Budaya dan kearifan lokal → pemahaman masyarakat → kecerdasan budaya → pendekatan kepolisian yang sesuai → kemitraan → kepercayaan masyarakat → keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.

Rangkaian tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan keamanan dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan budaya. Penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari tugas kepolisian. *Culture Policing* justru menempatkan penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana hukum dilaksanakan secara profesional sekaligus dipahami dalam lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Dengan demikian, pendekatan budaya bukanlah pengganti hukum, melainkan salah satu cara untuk memperkuat efektivitas pemolisian.

Pada tahap inilah *Culture Policing* bergerak dari sebuah gagasan menuju praktik. Gagasan mengenai budaya, kearifan lokal, kemitraan, lingkungan, dan masyarakat kemudian diterjemahkan ke dalam perilaku dan tindakan anggota kepolisian. Anggota dituntut bukan hanya mengetahui konsep, tetapi mampu menggunakannya ketika menghadapi persoalan nyata di lapangan.

Karena itu, keberhasilan *Culture Policing* pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa sering istilah tersebut digunakan, tetapi oleh sejauh mana prinsipnya tercermin dalam tindakan pelayanan dan hubungan kepolisian dengan masyarakat.

Culture Policing dalam buku ini dapat dipahami sebagai pendekatan pemolisian yang menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari cara memahami masyarakat dan menjalankan tugas kepolisian. Pendekatan tersebut dibangun melalui hubungan antara hukum, budaya, masyarakat, dan profesionalitas kepolisian. Dalam konteks Sumatera Barat, gagasan tersebut memperoleh konteks dari nilai-nilai budaya Minangkabau serta kebutuhan untuk menghadirkan pemolisian yang mampu beradaptasi dengan karakter masyarakat dan persoalan lokal.

Tiga pilar, yaitu Sinergi Paralel, Kecerdasan Budaya, dan Legalitas Komunal, memberikan fondasi bagi pendekatan tersebut. Ketiganya menunjukkan bahwa pemolisian berbasis budaya membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum dan pemahaman sosial, antara kewenangan dan komunikasi, serta antara penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan. Sementara itu, Rumah Gadang sebagai identitas visual dan falsafah Minangkabau sebagai sumber nilai memperkuat konteks lokal yang menjadi ciri *Culture Policing* dalam buku ini.

BAB III

PERAN DAN TINDAKAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM *CULTURE POLICING*

A. Peran dan Tindakan Anggota Polri Dalam *Culture Policing*

Pelaksanaan *Culture Policing* pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas sehari-hari. Konsep, nilai, dan kearifan lokal yang telah dibahas pada bab sebelumnya baru memiliki makna apabila diterjemahkan ke dalam perilaku nyata ketika anggota berinteraksi dengan masyarakat. Polisi tidak hanya berhadapan dengan hukum positif, tetapi juga berada di tengah masyarakat yang memiliki nilai, kebiasaan, adat, dan norma sosial yang hidup serta berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, pemahaman terhadap lingkungan sosial menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan cara polisi menjalankan tugasnya.

Dalam konteks masyarakat Sumatera Barat, pemahaman tersebut dapat dikaitkan dengan falsafah *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang*. Kedua falsafah tersebut memberikan pesan bahwa anggota kepolisian perlu memiliki kemauan untuk belajar dari lingkungan dan masyarakat sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan karakter wilayah tempat ia bertugas. Adaptasi tersebut tentu tidak berarti mengabaikan hukum atau standar profesional kepolisian. Sebaliknya, pemahaman terhadap budaya dapat membantu anggota menentukan cara berkomunikasi, membangun hubungan, melakukan pencegahan, serta menyelesaikan persoalan secara lebih tepat dan proporsional.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota kepolisian juga perlu menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Polisi tidak hanya hadir setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi diharapkan mampu mengenali potensi persoalan sejak awal, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan mendorong penyelesaian yang sesuai dengan kewenangan serta ketentuan hukum. Dengan pendekatan demikian, polisi tidak semata-mata dipersepsikan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan mitra dalam menciptakan keamanan.

Gagasan tersebut sejalan dengan semangat pengabdian yang tercermin dalam doa apel pagi Polri yang digunakan dalam naskah ini sebagai salah satu refleksi mengenai tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugas. Doa tersebut menekankan pengabdian kepada bangsa dan negara, keimanan, kesabaran, keikhlasan, kebersamaan, serta harapan agar tugas yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kerangka *Culture Policing*, nilai tersebut dapat ditempatkan sebagai landasan moral bahwa kewenangan kepolisian harus digunakan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan, bukan semata-mata menunjukkan kewenangan.

Dengan demikian, anggota Polri yang menerapkan *Culture Policing* adalah anggota yang mampu menggabungkan profesionalitas hukum, pemahaman budaya, kemampuan berkomunikasi, kepedulian sosial, dan orientasi pelayanan**.** Inilah yang dalam naskah awal disebut sebagai polisi yang “cerdas berbudaya”.

B. Implementasi *Culture Policing* Disumatera Barat

Culture Policing di Sumatera Barat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menghubungkan tugas kepolisian dengan

kehidupan sosial, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi, tetapi juga mencakup upaya membangun kedekatan, mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menciptakan ruang interaksi yang positif antara polisi dan masyarakat.

Dalam konteks Sumatera Barat, pelaksanaan *Culture Policing* memanfaatkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Budaya surau, kepedulian terhadap lingkungan, perhatian terhadap kesehatan, serta pendidikan generasi muda menjadi ruang yang memungkinkan anggota Polri hadir secara lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan kepolisian tidak berdiri sendiri, tetapi ditempatkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga pesan-pesan keamanan, ketertiban, dan perlindungan dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih mudah diterima.

Secara garis besar, implementasi *Culture Policing* di Sumatera Barat dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yaitu: (1) *Culture Policing* berbasis budaya surau Minangkabau; (2) *Culture Policing* berbasis kesehatan; (3) *Culture Policing* berbasis cinta alam dan lingkungan; dan (4) *Culture Policing* pada bidang pendidikan. Keempat bidang tersebut menunjukkan bahwa pemolisian berbasis budaya dapat diterapkan melalui kegiatan yang beragam, mulai dari kegiatan keagamaan dan sosial hingga olahraga, pencegahan narkoba, pelestarian lingkungan, serta pendidikan masyarakat.

1. *Culture Policing* Berbasis Budaya Surau Minangkabau

Surau memiliki kedudukan penting dalam sejarah kehidupan masyarakat Minangkabau. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, surau secara tradisional juga menjadi ruang pendidikan agama, pembentukan karakter, dan pembelajaran kehidupan bagi generasi muda. Anak-anak dan remaja memperoleh pengetahuan keagamaan melalui pembelajaran Al-Qur'an, pengajian, serta berbagai aktivitas sosial yang berlangsung di lingkungan surau. Dalam perkembangannya, surau menjadi salah satu ruang yang mempertemukan nilai agama, pendidikan, kebersamaan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Karakter tersebut menjadikan budaya surau relevan dengan pendekatan *Culture Policing*. Kepolisian dapat menjadikan ruang-ruang sosial dan keagamaan yang telah dipercaya masyarakat sebagai media membangun komunikasi, menyampaikan pesan keamanan, serta mencegah berbagai persoalan sosial. Dalam konteks ini, polisi tidak hadir semata-mata sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang membangun hubungan melalui nilai-nilai yang telah dikenal dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Di lingkungan Polda Sumatera Barat, penerapan *Culture Policing* berbasis budaya surau antara lain diwujudkan melalui Gerakan Subuh Berjamaah, kegiatan penyelenggaraan jenazah, serta Pembinaan Rohani dan Mental atau Bimrohtal. Ketiga kegiatan tersebut memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai titik temu yang sama, yaitu membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat nilai moral dan spiritual, serta membentuk karakter anggota kepolisian agar mampu menjalankan tugas secara humanis dan berorientasi pada pelayanan.

1.1 Gerakan Subuh Berjamaah

Gerakan Subuh Berjamaah (GSB) merupakan salah satu bentuk penerapan *Culture Policing* yang menggunakan ruang keagamaan sebagai sarana membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat. Dalam naskah ini, GSB disebut sebagai program yang digagas oleh Kapolda Sumatera Barat sebagai salah satu respons terhadap persoalan kekerasan terhadap anak dan tawuran di wilayah hukum Polda Sumbar. Pelaksanaannya melibatkan jajaran kepolisian dari tingkat Polda hingga Polsek dengan menghadirkan anggota di masjid dan surau untuk melaksanakan salat Subuh bersama masyarakat.

GSB tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan ibadah bersama, tetapi juga sebagai ruang komunikasi sosial. Kehadiran polisi di tengah jamaah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan anggota kepolisian dalam suasana yang lebih santai dan kekeluargaan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi tidak selalu harus dimulai dari persoalan hukum. Percakapan mengenai kehidupan keluarga, pendidikan anak, pergaulan remaja, keamanan lingkungan, maupun persoalan sosial lainnya dapat menjadi pintu masuk untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih dekat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan *Culture Policing* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra. Polisi dapat memperoleh informasi mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Hubungan yang terbangun secara rutin dapat memperkuat kepercayaan sehingga kepolisian tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir dalam kehidupan

masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi konflik atau tindak kekerasan.



Gerakan Subuh Berjamaah sebagai bentuk Culture Policing berbasis budaya surau.

Salah satu perhatian dalam pelaksanaan GSB adalah pencegahan kekerasan terhadap anak dan tawuran. Pesan-pesan pencegahan disampaikan melalui kegiatan keagamaan, dialog, tausiah, dan komunikasi langsung dengan orang tua serta anak-anak. Pendekatan semacam ini memungkinkan pesan tentang pentingnya menjaga anak, menghindari kekerasan, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun pergaulan yang sehat disampaikan dalam suasana yang lebih persuasif.

Kehadiran polisi di masjid dan surau juga memberikan ruang untuk membangun persepsi yang lebih dekat antara anak-anak, keluarga, dan kepolisian. Polisi tidak hanya dikenal melalui tindakan penegakan hukum, tetapi juga melalui kehadiran dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kedekatan tersebut penting

karena anak-anak dan remaja membutuhkan lingkungan yang aman untuk berkomunikasi serta orang dewasa yang dapat menjadi tempat bertanya ketika menghadapi persoalan.

1.2 Gerakan Subuh Berjamaah sebagai Ruang Pencegahan dan Komunikasi

Dalam pelaksanaannya, Gerakan Subuh Berjamaah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pencegahan yang memanfaatkan ruang sosial yang telah hidup di masyarakat. Masjid dan surau bukan hanya tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga dapat menjadi ruang pertemuan masyarakat. Melalui ruang tersebut, anggota kepolisian dapat membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, pemuda, dan anak-anak.

Pendekatan ini menjadi penting ketika persoalan keamanan berkaitan dengan perilaku remaja. Tawuran, kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk kenakalan remaja tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui tindakan hukum. Persoalan tersebut juga berhubungan dengan keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, pola komunikasi, dan kondisi sosial. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Dalam konteks tersebut, GSB dapat menjadi salah satu media untuk membangun komunikasi sejak dini. Anggota kepolisian dapat mendengarkan informasi dari masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang berkembang, serta menghubungkan masyarakat dengan unsur terkait apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut. Dengan cara demikian, pendekatan keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga

berorientasi pada pencegahan dan pembangunan hubungan sosial.

1.3 Revitalisasi Masjid sebagai Ruang Perlindungan dan Pendidikan Anak

Salah satu gagasan yang berkembang dalam pelaksanaan Gerakan Subuh Berjamaah adalah menjadikan masjid sebagai ruang yang ramah bagi anak dan remaja. Masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat melaksanakan ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan moral, pembentukan karakter, dan interaksi sosial yang positif.

Masjid yang ramah anak dapat menjadi tempat bagi generasi muda untuk mengikuti kegiatan keagamaan, pengajian, diskusi, pembinaan karakter, dan kegiatan sosial. Lingkungan seperti ini memberikan alternatif kegiatan yang positif bagi anak dan remaja sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan diri dalam suasana yang aman dan terarah.

Bagi kepolisian, revitalisasi fungsi sosial masjid juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dengan generasi muda. Pesan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat disampaikan secara langsung. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa pencegahan gangguan keamanan dapat dimulai dari pembentukan karakter dan penguatan lingkungan sosial.



1.4 Program Penyelenggaraan Jenazah

Bentuk lain *Culture Policing* berbasis budaya surau adalah keterlibatan anggota kepolisian dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah. Dalam tradisi masyarakat Muslim, penyelenggaraan jenazah meliputi proses memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Kegiatan tersebut membutuhkan pengetahuan, kesiapan, dan kepedulian sosial dari masyarakat yang melaksanakannya.

Keterlibatan anggota kepolisian dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Pada saat keluarga kehilangan anggota keluarganya, kehadiran orang lain untuk membantu berbagai keperluan menjadi sangat berarti. Polisi yang hadir dalam kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepolisian dan masyarakat tidak hanya berlangsung ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga dalam situasi sosial dan kemanusiaan.

Program ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat kedekatan sosial antara anggota kepolisian dan masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi hubungan sosial dan semangat gotong royong, keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan. Polisi hadir sebagai bagian dari lingkungan sosial yang ikut merasakan dan membantu masyarakat ketika menghadapi musibah.



1.5 Pembinaan Rohani dan Mental

Pembinaan Rohani dan Mental atau Bimrohtal merupakan kegiatan pembinaan internal yang juga memiliki keterkaitan dengan *Culture Policing*. Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental melalui pengajian serta kegiatan keagamaan di masing-masing satuan kerja. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat mental dan spiritual

anggota, menyediakan ruang refleksi dalam menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang humanis dan beretika, serta menjaga kedisiplinan anggota.

Kegiatan Bimrohtal antara lain dilakukan melalui ceramah agama dan tausiah rutin di masjid atau musala kantor serta pembinaan yang disesuaikan dengan momentum hari besar keagamaan. Bagi anggota kepolisian, pembinaan semacam ini dapat menjadi ruang untuk melakukan refleksi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Tugas kepolisian tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga integritas, pengendalian diri, kesabaran, dan kemampuan memperlakukan masyarakat secara manusiawi.

Dalam perspektif *Culture Policing*, pembinaan internal menjadi penting karena budaya pemolisian juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada anggota akan tercermin dalam cara mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, memberikan pelayanan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman budaya masyarakat perlu berjalan bersama dengan pembentukan karakter dan etika anggota kepolisian.



2. *Culture Policing* Berbasis Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang yang dapat digunakan sebagai ruang membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kesadaran mengenai pentingnya gaya hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas kehidupan sosial. Karena itu, kegiatan olahraga, pencegahan narkoba, dan berbagai kegiatan yang mendorong pola hidup sehat dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan pemolisian yang berorientasi pada masyarakat.

Dalam naskah ini, penerapan *Culture Policing* berbasis kesehatan antara lain diwujudkan melalui kegiatan Police Woman Run, program antinarkoba, serta kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kepolisian dapat hadir dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat yang bersifat preventif, bukan hanya ketika terjadi pelanggaran hukum.

2.1 Police Woman Run

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga membuka ruang bagi kepolisian untuk mengembangkan kegiatan yang menggabungkan olahraga, kebersamaan, kesehatan, dan interaksi sosial. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Police Woman Run. Kegiatan lari tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas olahraga, tetapi juga sebagai kegiatan sosial yang mempertemukan anggota kepolisian dengan masyarakat dalam suasana yang lebih terbuka.

Olahraga lari memiliki berbagai manfaat bagi kebugaran fisik. Aktivitas tersebut dapat mendukung kebugaran kardiorespirasi, kekuatan otot, kebugaran tubuh, serta membantu

menjaga kualitas hidup. Selain itu, kegiatan olahraga bersama dapat menjadi sarana rekreasi dan interaksi sosial. Dalam konteks Sumatera Barat, kegiatan olahraga juga dapat dikaitkan dengan potensi wisata olahraga karena kegiatan tersebut mampu menghadirkan peserta dan masyarakat dari berbagai wilayah.

Polda Sumatera Barat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan olahraga lari, antara lain Road to Police Woman Run dalam rangka kegiatan Polwan serta Road to Kemala Run dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara. Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh berbagai satuan kewilayahan di Sumatera Barat. Melalui kegiatan tersebut, olahraga ditempatkan sebagai media untuk membangun kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan.





Dari perspektif *Culture Policing*, kegiatan olahraga memberikan ruang bagi anggota kepolisian untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang tidak formal. Hubungan yang terbentuk melalui kegiatan seperti ini dapat memperluas ruang komunikasi publik dan membangun kedekatan yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

2.2 Program Antinarkoba

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum sekaligus pencegahan. Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penangkapan pelaku, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat, penguatan keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial yang mendukung kehidupan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Salah satu bentuk kegiatan yang disebutkan dalam naskah adalah peluncuran Kampung Bebas Narkoba di wilayah Padang Pariaman. Program tersebut ditempatkan sebagai bentuk sinergi

antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kerja bersama, karena persoalan narkotika tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum.

2.3 Kampung Bebas Narkoba

Konsep Kampung Bebas Narkoba menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Lingkungan masyarakat dapat menjadi ruang pertama untuk mengenali perubahan perilaku, potensi penyalahgunaan narkoba, serta berbagai aktivitas yang dapat mengarah pada peredaran narkotika.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian dapat membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, pemuda, keluarga, dan unsur masyarakat lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga membangun kepedulian bersama terhadap lingkungan. Teknologi dan informasi keamanan dapat digunakan untuk mendukung pengawasan, sedangkan masyarakat berperan memberikan informasi serta menjaga lingkungan secara bersama-sama.



Di sisi lain, Polda Sumatera Barat juga melakukan tindakan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika. Dalam naskah sumber disebutkan adanya pengungkapan jaringan peredaran ganja lintas provinsi yang dikirim dari Panyabungan menuju Sumatera Barat oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar. Dengan demikian, pendekatan antinarkoba dalam *Culture Policing* dapat berjalan melalui dua sisi, yaitu pencegahan berbasis masyarakat dan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika.

2.4 Deklarasi dan Gerakan Masyarakat Antinarkoba

Selain program berbasis lingkungan, naskah juga mencatat adanya kegiatan deklarasi masyarakat yang mengangkat isu antinarkoba dan persoalan sosial lainnya. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan akademisi. Dalam penyuntingan buku, substansi yang paling relevan dengan *Culture Policing* adalah penguatan

komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, melindungi generasi muda, dan membangun lingkungan sosial yang sehat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan narkoba dapat ditempatkan sebagai gerakan bersama. Kepolisian berperan dalam penegakan hukum dan pencegahan, sementara masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan sehat dan menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.





3. *Culture Policing* Berbasis Cinta Alam dan Lingkungan

Sumatera Barat memiliki kekayaan alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi salah satu ruang penerapan *Culture Policing*. Kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, perubahan fungsi lahan, dan berbagai persoalan ekologis tidak hanya berkaitan dengan kelestarian alam, tetapi juga dapat berhubungan dengan keselamatan dan kehidupan masyarakat.

Penanaman pohon menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam pendekatan *Culture Policing* berbasis lingkungan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih asri, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta mendukung upaya mitigasi terhadap risiko bencana. Dalam naskah sumber, kegiatan penghijauan juga dikaitkan dengan keterlibatan pemerintah, kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat.

3.1 Gerakan Sejuk Asri dan Penanaman Pohon

Penanaman pohon merupakan kegiatan yang relatif sederhana, tetapi memiliki dimensi sosial dan ekologis yang luas. Pohon dapat membantu menjaga kualitas lingkungan, memberikan ruang hijau, mendukung tata air, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan tidak cukup berhenti pada kegiatan menanam, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemeliharaan dan pengawasan terhadap pertumbuhan tanaman.

Dalam naskah sumber disebutkan Gerakan Sejuta Pohon untuk Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui kerja sama Yayasan Rumah Aktivis Sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT Semen Padang, dan berbagai pihak lainnya. Salah satu kegiatan menyediakan bibit kaliandra untuk ditanam di kawasan Pemandian Jembatan Sitapuang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, serta diarahkan pada beberapa daerah aliran sungai yang memiliki fungsi penting bagi ekosistem.

Kegiatan penanaman juga membutuhkan tahapan yang terencana, mulai dari persiapan lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, penyediaan bibit dan peralatan, pelaksanaan penanaman,

hingga pemeliharaan. Perawatan melalui penyiraman, pemupukan, dan penyulaman terhadap tanaman yang tidak tumbuh menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari banyaknya bibit yang ditanam, tetapi juga dari keberhasilan tanaman tumbuh dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.



3.2 Pembagian Bibit bagi Calon Pengantin Polri dan PNS Polri

Salah satu gagasan yang terdapat dalam naskah adalah pembagian dan penanaman bibit pohon bagi calon pengantin anggota Polri dan PNS Polri. Program ini diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis sekaligus menghubungkan kehidupan keluarga dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, pasangan calon pengantin didorong untuk menyerahkan dan menanam bibit pohon sebagai bagian dari proses kegiatan yang berkaitan dengan sidang BP4R. Gagasan tersebut memberikan pesan bahwa membangun keluarga tidak hanya berkaitan dengan kehidupan internal keluarga, tetapi juga dapat disertai dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3.3 Penghijauan, Rehabilitasi Lahan, dan Pemeliharaan Lingkungan

Program penghijauan di Sumatera Barat juga mencakup berbagai bentuk kegiatan rehabilitasi lahan, termasuk penanaman di kawasan daerah aliran sungai dan rehabilitasi kawasan pesisir. Dalam naskah disebutkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan penanaman dan rehabilitasi lingkungan, termasuk organisasi masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta unsur kehutanan.

Pemilihan jenis pohon dan lokasi penanaman perlu memperhatikan kondisi lingkungan setempat. Jenis tanaman, ketersediaan air, kondisi tanah, akses pemeliharaan, dan karakter kawasan merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan. Pendekatan seperti ini membuat kegiatan penghijauan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diarahkan menjadi kegiatan yang mempunyai manfaat jangka panjang.

Di beberapa wilayah, kegiatan juga diarahkan pada rehabilitasi mangrove. Ekosistem mangrove memiliki fungsi penting bagi kawasan pesisir sehingga pelestariannya membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, dan unsur lainnya.



3.4 Kemitraan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

Salah satu karakter penting dari *Culture Policing* berbasis lingkungan adalah kemitraan. Kegiatan penanaman pohon akan sulit memberikan manfaat jangka panjang apabila hanya dilakukan oleh satu institusi. Karena itu, keterlibatan masyarakat, pemerintah nagari, organisasi sosial, perguruan tinggi, dunia usaha, dan kelompok lingkungan menjadi penting.

Dalam naskah disebutkan adanya kerja sama penanaman di Nagari Harau yang melibatkan Wali Nagari, masyarakat, Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF), CSR PT Semen Padang, perguruan tinggi, serta unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pola kerja sama semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan dapat menjadi ruang membangun hubungan sosial antara kepolisian dan masyarakat.

Culture Policing dalam bidang lingkungan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Lebih jauh, pendekatan ini menempatkan anggota kepolisian sebagai bagian dari gerakan bersama untuk membangun kesadaran, mendorong partisipasi, dan menjaga lingkungan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa keamanan masyarakat juga berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat masyarakat hidup.

4. *Culture Policing* pada Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu ruang penting dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat dalam jangka panjang. Sekolah dan perguruan tinggi bukan hanya tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga ruang pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, kepolisian perlu membangun hubungan yang baik dengan lingkungan pendidikan

agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak, remaja, dan mahasiswa dapat dicegah sejak dini.

Dalam konteks *Culture Policing*, pendidikan menjadi media untuk menyampaikan pengetahuan mengenai hukum, keselamatan, bahaya narkoba, perundungan, tertib lalu lintas, keamanan digital, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Kehadiran polisi di lingkungan pendidikan juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan generasi muda.

4.1 Police Goes to School dan Kampanye Antiperundungan

Police Goes to School merupakan salah satu bentuk kegiatan kepolisian yang membawa pesan keamanan dan hukum ke lingkungan sekolah. Salah satu fokus yang terdapat dalam naskah adalah kampanye antiperundungan atau *anti-bullying campaign*. Perundungan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis, termasuk pengucilan dan penyebaran informasi yang merugikan korban. Karena dampaknya dapat memengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak, pencegahannya membutuhkan keterlibatan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kepolisian.

Melalui kegiatan Police Goes to School, kepolisian dapat menyampaikan kepada siswa mengenai konsekuensi perilaku kekerasan, pentingnya menghormati teman, cara menyelesaikan konflik, serta pentingnya melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang dapat memberikan bantuan. Pendekatan edukatif seperti ini memungkinkan kepolisian hadir sebelum suatu persoalan berkembang menjadi tindak kekerasan yang lebih serius.

Naskah sumber juga menekankan pentingnya dukungan pendidikan dan keluarga dalam mencegah persoalan yang dihadapi anak. Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan peserta didik serta pendidikan bagi orang tua atau *parenting* merupakan bagian yang dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.

4.2 Polri Belajar

Selain memberikan pendidikan kepada masyarakat, *Culture Policing* juga membutuhkan anggota kepolisian yang terus belajar. Program Polri Belajar merupakan salah satu bentuk pengembangan kemampuan personel melalui kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Dalam naskah disebutkan bahwa program tersebut mulai dikembangkan oleh SDM Polri pada 2020 dan memanfaatkan teknologi konferensi video untuk memungkinkan kegiatan berlangsung secara terpusat maupun di satuan kerja masing-masing.

Program pembelajaran bagi anggota menjadi penting karena tugas kepolisian menghadapi perkembangan persoalan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, kejahatan siber, terorisme, kejahatan terorganisasi lintas negara, serta perubahan pola kehidupan masyarakat menuntut anggota kepolisian untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan.

Di lingkungan Biro SDM Polda Sumatera Barat, pelaksanaan Polri Belajar dilakukan secara hibrida, dengan peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui pertemuan daring dari satuan kewilayahan. Salah satu materi yang dicatat dalam naskah berkaitan dengan etika mengemudi dan

profesionalisme personel yang bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas maupun pengamanan pejabat.

Materi tersebut mencakup tanggung jawab pengemudi terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan, kedisiplinan berlalu lintas, pengendalian emosi, kesiapan fisik dan kondisi kendaraan, antisipasi risiko kecelakaan, komunikasi, koordinasi, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat. Dengan demikian, pengemudi tidak hanya dipandang sebagai operator kendaraan, tetapi sebagai bagian dari sistem pelayanan dan pengamanan kepolisian.

4.3 *Police Goes to Campus*

Lingkungan perguruan tinggi juga menjadi ruang penting dalam penerapan *Culture Policing*. Police Goes to Campus merupakan kegiatan yang memungkinkan kepolisian membangun komunikasi langsung dengan mahasiswa dan sivitas akademika melalui sosialisasi, dialog, edukasi hukum, dan kegiatan pencegahan berbagai persoalan sosial.

Dalam naskah, kegiatan tersebut mencakup edukasi mengenai bahaya narkoba, tertib lalu lintas, antikorupsi, literasi keuangan, bahaya pinjaman daring ilegal, serta literasi digital. Edukasi mengenai judi daring juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun budaya digital yang sehat di kalangan generasi muda.

Pendekatan Police Goes to Campus menunjukkan bahwa hubungan kepolisian dengan perguruan tinggi tidak hanya diperlukan ketika terjadi persoalan keamanan. Perguruan tinggi juga dapat menjadi mitra dalam membangun literasi masyarakat, penelitian, diskusi publik, dan pendidikan hukum. Melalui dialog dengan mahasiswa, kepolisian dapat memahami persoalan yang

berkembang di kalangan generasi muda sekaligus menyampaikan informasi mengenai risiko dan konsekuensi berbagai perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

4.4 Pendidikan sebagai Sarana Pencegahan Gangguan Kamtibmas

Berbagai kegiatan pendidikan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dimulai dari lingkungan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi merupakan tempat bertemunya generasi muda dengan berbagai perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika pergaulan. Karena itu, kehadiran kepolisian melalui pendekatan edukatif dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

Culture Policing pada bidang pendidikan tidak berarti menjadikan sekolah atau kampus sebagai ruang penegakan hukum semata. Sebaliknya, pendidikan menjadi ruang dialog dan pencegahan. Polisi dapat memberikan pengetahuan, mendengarkan persoalan yang dihadapi generasi muda, serta membangun jaringan kerja sama dengan guru, orang tua, dosen, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, kepolisian dapat mengambil peran sejak sebelum suatu persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan. Anak-anak dan mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai hukum dan tanggung jawab sosial, sementara kepolisian memperoleh kesempatan untuk memahami dinamika generasi muda secara lebih dekat.

Implementasi *Culture Policing* di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dapat diterapkan dalam berbagai ruang kehidupan masyarakat. Budaya

surau memberikan ruang bagi pendekatan keagamaan dan sosial; bidang kesehatan membuka ruang untuk membangun kesadaran hidup sehat; kegiatan lingkungan menghubungkan kepolisian dengan kepedulian ekologis; sedangkan bidang pendidikan menjadi sarana membangun kesadaran hukum dan karakter generasi muda.

Keempat bidang tersebut pada dasarnya memiliki satu prinsip yang sama, yaitu mendekatkan kepolisian dengan masyarakat melalui ruang kehidupan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Polisi tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga hadir dalam kegiatan keagamaan, sosial, olahraga, lingkungan, sekolah, dan perguruan tinggi. Pola kehadiran seperti ini menjadi bagian penting dari upaya membangun hubungan yang lebih terbuka antara kepolisian dan masyarakat.

Dengan demikian, *Culture Policing* tidak berhenti pada penggunaan simbol budaya atau pelaksanaan kegiatan yang bernuansa lokal. Lebih dari itu, *Culture Policing* merupakan cara pandang dalam menjalankan tugas kepolisian dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, budaya sebagai sumber pemahaman sosial, dan kearifan lokal sebagai salah satu sarana untuk memperkuat pelayanan serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Sumatera Barat, falsafah *alam takambang jadi guru* mengingatkan anggota Polri untuk terus belajar dari lingkungan dan masyarakat, sedangkan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dan menghormati nilai-nilai yang hidup di tempat seseorang bertugas.

Pemahaman terhadap budaya tidak berarti mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, pemahaman

budaya dapat membantu anggota kepolisian menentukan cara bertindak yang tepat, proporsional, humanis, dan dapat diterima masyarakat. Pada titik inilah *Culture Policing* menjadi jembatan antara kewenangan kepolisian dengan kehidupan masyarakat: hukum tetap menjadi dasar tindakan, sementara budaya dan kearifan lokal menjadi bagian dari cara memahami masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka.

C. *Culture Policing* sebagai Praktik Pemolisian Berbasis Masyarakat

Culture Policing pada akhirnya tidak dapat dipahami hanya sebagai serangkaian kegiatan kepolisian yang menggunakan simbol, tradisi, atau unsur budaya lokal. Lebih dari itu, *Culture Policing* merupakan perubahan cara pandang dalam menjalankan tugas kepolisian dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, budaya sebagai sumber pemahaman sosial, dan kearifan lokal sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pelayanan serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Sumatera Barat, pendekatan tersebut terlihat melalui berbagai kegiatan yang menghubungkan kepolisian dengan kehidupan keagamaan, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemolisian tidak selalu harus dimulai dari persoalan hukum. Dalam banyak keadaan, hubungan antara polisi dan masyarakat justru dapat dibangun melalui ruang kehidupan yang telah dikenal dan dipercaya masyarakat. Masjid dan surau menjadi ruang interaksi keagamaan; kegiatan olahraga menjadi ruang kebersamaan; kegiatan penanaman pohon menjadi ruang kepedulian terhadap lingkungan; sedangkan sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang

pendidikan dan komunikasi dengan generasi muda. Melalui ruang-ruang tersebut, polisi dapat memahami persoalan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan mengenai keamanan, ketertiban, hukum, dan tanggung jawab sosial.

Pendekatan demikian menempatkan anggota Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan *problem solver*. Ketika polisi memahami lingkungan tempatnya bertugas, anggota kepolisian akan lebih mudah mengenali karakter masyarakat, memahami kebiasaan dan nilai yang hidup di dalamnya, serta menentukan cara berkomunikasi yang sesuai. Pemahaman tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif dengan aturan adat, melainkan menjadi bagian dari kemampuan anggota dalam memahami konteks sosial ketika menjalankan kewenangan kepolisian.

1. Masyarakat sebagai Mitra dalam Pemolisian

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas kepolisian. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin dibangun hanya melalui kemampuan institusi kepolisian, karena sebagian besar persoalan keamanan berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu ditempatkan sebagai mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka hidup.

Dalam *Culture Policing*, hubungan kemitraan tersebut dibangun melalui komunikasi dan keterlibatan langsung. Polisi mendatangi masyarakat, mengikuti kegiatan sosial, berdialog dengan tokoh masyarakat, berinteraksi dengan anak dan remaja, serta membuka ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok

masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persoalan, memberikan informasi, serta ikut terlibat dalam upaya menjaga lingkungan.

Hubungan semacam ini menjadi penting karena tidak semua persoalan dapat diketahui oleh kepolisian melalui mekanisme formal. Informasi mengenai potensi konflik, permasalahan keluarga, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perundungan, ataupun persoalan lingkungan sering kali terlebih dahulu diketahui oleh masyarakat sekitar. Ketika terdapat hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat, informasi tersebut dapat disampaikan lebih cepat sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat.

Kemitraan juga berarti membangun rasa tanggung jawab bersama. Kepolisian tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan hukum, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib. Dengan demikian, *Culture Policing* tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai bagian dari proses membangun keamanan.

2. Budaya sebagai Jembatan Komunikasi

Budaya memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Cara masyarakat memahami suatu persoalan dapat dipengaruhi oleh bahasa, kebiasaan, nilai, simbol, tokoh yang dipercaya, serta norma sosial yang berkembang di lingkungannya. Karena itu, kemampuan memahami budaya dapat membantu anggota kepolisian menyampaikan pesan secara lebih tepat.

Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, nilai-nilai seperti *alam takambang jadi guru*, *dima bumi dipijak, disinan*

langik dijunjuang, musyawarah, tenggang rasa, serta hubungan antara adat dan agama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Nilai tersebut dapat menjadi pintu masuk komunikasi apabila digunakan secara tepat dan tidak sekadar dijadikan simbol.

Penggunaan budaya sebagai jembatan komunikasi juga menuntut kemampuan anggota kepolisian untuk memahami batas-batasnya. Tidak setiap kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar tindakan kepolisian. Hukum tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kewenangan, sedangkan budaya berfungsi membantu polisi memahami konteks masyarakat, membangun komunikasi, dan menentukan pendekatan yang sesuai.

Dengan demikian, pemahaman budaya bukan berarti anggota kepolisian harus menguasai seluruh aspek kebudayaan secara mendalam, tetapi memiliki kecerdasan untuk mengenali karakter masyarakat, menghormati nilai yang hidup di dalamnya, serta menghindari tindakan atau komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks inilah budaya menjadi jembatan antara kewenangan kepolisian dan kehidupan masyarakat.

3. Kearifan Lokal sebagai Instrumen Pencegahan

Kearifan lokal dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Nilai yang hidup di masyarakat dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan, melindungi anak, menghormati orang lain, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta menghindari tindakan kekerasan.

Berbagai kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bentuk pemanfaatan ruang sosial tersebut.

Gerakan Subuh Berjamaah memanfaatkan budaya surau dan kehidupan keagamaan sebagai ruang komunikasi serta pencegahan. Kegiatan olahraga membangun interaksi melalui gaya hidup sehat. Kegiatan penghijauan mempertemukan kepolisian dan masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, Police Goes to School dan Police Goes to Campus memanfaatkan lingkungan pendidikan untuk membangun kesadaran hukum dan sosial generasi muda.

Kearifan lokal dalam konteks tersebut bukan sekadar ornamen dalam kegiatan kepolisian. Nilai-nilai lokal dapat memberikan dasar sosial bagi kegiatan pencegahan sehingga pesan kepolisian lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika pesan keamanan disampaikan melalui nilai yang telah dikenal masyarakat, komunikasi dapat berlangsung secara lebih kontekstual.

Namun demikian, penggunaan kearifan lokal tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan prinsip pelayanan kepolisian. Kearifan lokal yang digunakan harus mendukung perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak setiap orang, penyelesaian persoalan secara damai, serta terciptanya keamanan dan ketertiban. Dengan prinsip tersebut, budaya menjadi kekuatan sosial yang membantu tugas kepolisian tanpa menghilangkan kepastian hukum.

4. Polisi sebagai Bagian dari Kehidupan Masyarakat

Culture Policing mendorong perubahan cara pandang mengenai posisi polisi di tengah masyarakat. Polisi tidak seharusnya hanya dikenal ketika terjadi kecelakaan, kejahatan, konflik, penangkapan, atau proses hukum. Polisi juga perlu hadir dalam kehidupan masyarakat ketika masyarakat melakukan kegiatan positif dan membangun lingkungan yang aman.

Kehadiran seperti itu dapat dilihat melalui keterlibatan anggota dalam kegiatan keagamaan, sosial, olahraga, lingkungan, dan pendidikan. Kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut memungkinkan interaksi berlangsung dalam suasana yang lebih natural. Masyarakat dapat mengenal polisi sebagai manusia yang bekerja bersama mereka, sementara anggota kepolisian memperoleh kesempatan untuk memahami kehidupan masyarakat secara langsung.

Kedekatan sosial tidak berarti menghilangkan profesionalisme. Justru profesionalisme diperlukan agar kedekatan antara polisi dan masyarakat tetap berada dalam batas yang sehat. Polisi harus mampu membedakan antara hubungan sosial dengan pelaksanaan kewenangan. Ketika berhadapan dengan pelanggaran hukum, anggota tetap harus bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, cara berkomunikasi, memberikan pelayanan, dan menangani persoalan dapat dilakukan secara humanis dan menghormati masyarakat.

Dalam perspektif ini, polisi yang dekat dengan masyarakat bukan berarti polisi yang kehilangan ketegasan. Polisi yang memahami masyarakat justru memiliki kemampuan lebih baik untuk menentukan kapan harus melakukan pendekatan persuasif, kapan membutuhkan tindakan pencegahan, dan kapan suatu persoalan harus ditangani melalui proses penegakan hukum.

5. Dari Kegiatan Menuju Budaya Pemolisian

Berbagai kegiatan *Culture Policing* yang telah dijelaskan dalam bab ini pada dasarnya merupakan contoh bagaimana nilai budaya dapat diterjemahkan ke dalam praktik kepolisian. Namun, keberhasilan *Culture Policing* tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau banyaknya masyarakat yang hadir dalam suatu kegiatan. Hal yang lebih

penting adalah apakah kegiatan tersebut mampu membangun perubahan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat.

Jika kegiatan keagamaan hanya dilakukan sebagai acara seremonial, maka nilai *Culture Policing* belum sepenuhnya terbentuk. Demikian pula kegiatan penanaman pohon tidak cukup hanya dengan menanam bibit apabila tidak diikuti pemeliharaan dan kepedulian berkelanjutan. Police Goes to School juga tidak cukup hanya berupa kunjungan dan penyampaian materi apabila tidak membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik.

Oleh sebab itu, *Culture Policing* perlu dipahami sebagai budaya kerja. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu tercermin dalam cara anggota kepolisian melihat masyarakat, berkomunikasi, memberikan pelayanan, menyelesaikan persoalan, dan mengambil tindakan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun pola pemolisian yang lebih dekat dengan masyarakat.

6. Makna *Culture Policing* bagi Kepolisian Sumatera Barat

Dalam konteks Sumatera Barat, *Culture Policing* memiliki hubungan yang kuat dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Falsafah *alam takambang jadi guru* memberikan pesan bahwa anggota kepolisian perlu senantiasa belajar dari lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, falsafah *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* mengajarkan pentingnya kemampuan beradaptasi, menghormati, dan memahami nilai yang hidup di tempat seseorang bertugas.

Kedua falsafah tersebut dapat menjadi pedoman moral dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat. Polisi

yang bertugas di suatu wilayah perlu memahami karakter wilayah tersebut, mengenali tokoh masyarakat dan unsur sosial yang berpengaruh, serta mengetahui persoalan yang berkembang. Pemahaman tersebut akan membantu anggota menjalankan tugas secara lebih kontekstual.

Pada saat yang sama, nilai budaya tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan aturan hukum. Kepolisian tetap bekerja berdasarkan hukum yang berlaku. *Culture Policing* justru berfungsi membantu anggota memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang memiliki karakter, sejarah, dan budaya yang berbeda-beda.

Dengan demikian, pemolisian berbasis budaya bukanlah pemolisian yang lunak terhadap pelanggaran hukum. *Culture Policing* merupakan pemolisian yang berusaha memahami masyarakat sebelum mengambil tindakan, membangun komunikasi sebelum persoalan berkembang, melakukan pencegahan sebelum gangguan terjadi, serta tetap menjalankan penegakan hukum ketika memang diperlukan.

Implementasi *Culture Policing* di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pemolisian berbasis budaya dapat diwujudkan melalui berbagai bidang kehidupan masyarakat. Budaya surau memberikan ruang bagi kegiatan keagamaan dan pembinaan sosial; kegiatan kesehatan membuka ruang untuk membangun gaya hidup sehat dan kedekatan masyarakat; kegiatan lingkungan memperkuat kepedulian terhadap alam; sedangkan bidang pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran hukum, karakter, dan ketahanan generasi muda.

Keseluruhan kegiatan tersebut memiliki satu benang merah, yaitu membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat. Hubungan tersebut menjadi dasar penting bagi terciptanya kepercayaan, komunikasi, partisipasi, dan kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan tindakan hukum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan mitra dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, tertib, dan berbudaya.

Pada akhirnya, *Culture Policing* merupakan upaya untuk menghubungkan kewenangan kepolisian dengan realitas kehidupan masyarakat. Hukum tetap menjadi dasar dalam setiap tindakan, sedangkan budaya dan kearifan lokal menjadi bagian dari cara memahami masyarakat. Dalam konteks Sumatera Barat, falsafah *alam takambang jadi guru* dan *dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang* memberikan kerangka nilai bahwa polisi perlu terus belajar dari masyarakat sekaligus mampu menyesuaikan cara bertugas dengan lingkungan sosial tempat ia mengabdi.

Pemahaman budaya tidak mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, pemahaman tersebut dapat membantu anggota kepolisian menentukan cara bertindak yang tepat, proporsional, humanis, dan dapat diterima masyarakat. Dengan demikian, *Culture Policing* dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pemolisian yang tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah, tetapi juga pada pencegahan, pelayanan, perlindungan, kemitraan, dan pembangunan kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H. lahir di Sibreh, Aceh, pada 8 Mei 1976. Beliau merupakan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse kriminal, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan pembinaan personel Polri.

Pendidikan kepolisian ditempuh melalui Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1998. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 2006, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen) pada tahun 2013, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) pada tahun 2024. Selain itu, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan Magister Hukum Pidana pada tahun 2015.

Sepanjang kariernya, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri, di antaranya Kapolsek Sei Gerong Palembang, Kasat Reskrim Polres OKU, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Wakapolres OKU Timur, Kapolres Bangkalan, Kapolres Blitar, Kepala Biro SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Biro SDM Polda Riau, hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Sumatera Barat.

Selain berpengalaman dalam bidang operasional kepolisian, beliau juga aktif dalam pengembangan kebijakan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan personel, serta penguatan budaya organisasi kepolisian. Berbagai pendidikan dan pelatihan profesional telah diikuti, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk program investigasi internasional dan pengembangan manajemen kepolisian.

Dalam kehidupan keluarga, beliau didampingi oleh istri tercinta, Nadia Elfayana, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Athallah Shaquille Ridha. Dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan dan pengabdian

beliau, baik dalam menjalankan tugas profesional maupun dalam mengembangkan kontribusi bagi masyarakat melalui bidang kepolisian, kepemimpinan, dan penulisan.



Dr. Rahmi, M.A., merupakan dosen dengan jabatan fungsional Lektor di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain menjalankan tugas akademik di universitas tersebut, beliau juga aktif mengajar di sejumlah perguruan tinggi Islam negeri, di antaranya Universitas Islam Negeri Bukittinggi dan Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Dr. Rahmi lahir di Kampung Kering pada 20 Januari 1988. Beliau memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 1020018804 dan pangkat/golongan III/d. Beliau dapat dihubungi melalui email drrahmi15@gmail.com atau nomor telepon 0813-6501-0405.

Riwayat pendidikan beliau dimulai dari TK Aisyiyah Rao dan SD Negeri 41 Hutanauli Rao. Pendidikan menengah ditempuh di MTsN Langsat Kadap Rao, kemudian dilanjutkan ke MAN Lubuk Sikaping. Pada jenjang pendidikan tinggi, beliau meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S.Pd.) dari IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2012. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2014, kemudian meraih gelar doktor dalam bidang Studi Islam dari UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018.

Sebagai akademisi dan peneliti, Dr. Rahmi aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam, pembelajaran, dan ilmu sosial. Sejumlah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain *Evaluation of Students' Attitudes and Science Process Skills toward Middle School Science Subject in Indonesia*, *The Use of Audiovisual Media in Learning and Its Impact on Learning Outcomes of Islamic Cultural History at Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman*, *Gender Analysis in Terms of Attitudes and Self-Efficacy of Science Subjects for Junior High School Students*,

serta *E-Assessment for Character Evaluation in Elementary Schools*.

Selain itu, beliau juga menulis berbagai artikel yang mengangkat isu pendidikan Islam dan perkembangan anak, di antaranya *Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini*, *Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an Peserta Didik*, dan *Sosialisasi Prospek Pendidikan Agama Islam Menuju Era Society 5.0*.

Dalam bidang kepenulisan, Dr. Rahmi juga produktif menghasilkan buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga, dan pengembangan pembelajaran. Karya-karya tersebut antara lain *Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam*, *Arabic Learning Strategy for Early Childhood in Raudhatul Athfal Harapan Bunda*, *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidik*, serta *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*. Bersama penulis lain, beliau turut menerbitkan sejumlah buku, di antaranya *Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam* (2020), *ICT dan Perkembangan Media Pendidikan Islam*, *Inovasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah*, dan *Filsafat Pendidikan Islam*.

Di tengah kesibukannya sebagai dosen, peneliti, dan penulis, Dr. Rahmi juga menjalankan perannya dalam keluarga. Beliau dikaruniai seorang anak bernama Zaidan Tara Ikman. Baginya, keluarga merupakan bagian penting dalam perjalanan kehidupan yang senantiasa memberikan makna dan dukungan dalam menjalankan aktivitas akademik maupun pengabdian kepada masyarakat.



Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, merupakan Guru Besar bidang Pendidikan Bahasa Inggris dengan kepakaran pada Teaching English as a Second Language (TESL). Beliau merupakan akademisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang yang saat ini mengemban amanah sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Dalam perjalanan akademiknya, beliau menaruh perhatian pada pendidikan bahasa, pedagogi, pembelajaran bahasa Inggris, pengembangan bahan ajar, literasi akademik, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta kajian gender.

Pendidikan akademik Prof. Martin Kustati ditempuh secara konsisten dalam bidang pendidikan dan bahasa Inggris. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2000, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2003, dan Doktor dalam bidang Teaching English as a Second Language (TESL) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011. Beliau pernah mengikuti program Fellowship di ARI-NUS Singapura dan berbagai kegiatan akademik di berbagai negara di Asia, Australia, dan Eropa. Fondasi keilmuan tersebut menjadi basis pengembangan pemikiran dan kiprah akademiknya dalam pendidikan bahasa dan pembelajaran.

Kiprah akademiknya mencakup pengajaran, penelitian, pembimbingan, dan pengembangan kelembagaan. Bidang penelitian yang digeluti meliputi pembelajaran berbasis *e-learning*, pendidikan bahasa Inggris, muatan budaya dalam buku teks ELT, pendidikan Islam, gender, serta berbagai persoalan sosial dalam konteks pendidikan. Keragaman kajian tersebut menunjukkan orientasi keilmuan yang interdisipliner, dengan mempertemukan pendidikan bahasa dengan teknologi, budaya, gender, nilai keislaman, dan dinamika masyarakat.

Dalam pengembangan karier akademik dan kelembagaan, Prof. Martin Kustati telah mengemban berbagai amanah, antara lain sebagai Sekretaris dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, Wakil Dekan, Wakil

Direktur Pascasarjana, dan Direktur Pascasarjana. Pengalaman tersebut memperkuat kontribusinya dalam pengembangan pendidikan tinggi, baik melalui penguatan budaya akademik, penelitian, pembimbingan, maupun tata kelola kelembagaan.

Dengan perpaduan antara kepakaran dalam Pendidikan Bahasa Inggris/TESL, pengalaman penelitian interdisipliner, pengajaran, dan kepemimpinan akademik, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. merepresentasikan sosok intelektual pendidikan yang memandang bahasa dan pembelajaran dalam keterkaitannya dengan perkembangan teknologi, konteks sosial-budaya, nilai keislaman, gender dan perubahan masyarakat. Kiprah tersebut menjadi bagian dari kontribusinya dalam membangun pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adamsyah, dkk. (2023). Perspektif pendekatan keadilan restorasi dan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Pariaman. *Jurnal Kajian Hukum Luris Studia*, 3 Oktober 2023.

Abdul Azis, dkk. (2025). Pelatihan praktik pengurusan jenazah untuk meningkatkan pemahaman fikih di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1).

Abdul Wahab. (2022). Budaya dan kebudayaan. *Jurnal Iaisambas*, 5(1).

Antoro, Bagus Tribudi, dkk. (2024). Gambaran pelari pada event Sweat Run Tahun 2022. *Indonesian Journal of Kinanthropology*, 4(1).

Chryshnanda Dwilaksana. (2020). *Art Policing*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Dalmenda, dkk. (2026). Falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* dalam konstruksi pesan politik tokoh Minangkabau. *Jurnal Niara*, 18(3).

Ernah, dkk. (2024). Kegiatan tanam pohon sebagai upaya mewujudkan lingkungan asri Desa Sehat Plus. *Jurnal Al-Abdidas*, 5(1).

Fadoli, Risvan Siraj. (2020). *Dima Bumi Dipijak Disitu Langik Dijunjuang*: Proses penyesuaian diri di perantauan Medan. *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKA BK)*, 2(2).

Farhan, dkk. (t.t.). Pelatihan pengurusan jenazah (*fardhu kifayah*) sebagai upaya kemandirian sosial masyarakat Desa Loa Raya.

Hastuti, Erni, dkk. (2013). Kearifan lokal sosial budaya masyarakat Minang pedagang rantau di Jakarta. *Proceeding PESAT*, 5.

Irfan, dkk. (2023). Pelatihan penyelenggaraan jenazah di Dusun Rumpala Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat

Kabupaten Sinjai. *Journal of Community Service Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*, 2(1).

Kamil, Muhammad Adin. (2025). Integrasi tradisi adat dan strategi kepolisian modern dalam penyelesaian konflik sosial. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6).

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. (2022). *Bahan Ajar Etika dan Budaya Polri*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. (2023). *Hanjar Pendidikan Polri: Model Pemolisian*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Naofal Arief Rifki, dkk. (2024). Peran olahraga lari untuk meningkatkan kesehatan fisik dan kualitas hidup terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Angka Rumpun Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(2).

Ponny Retno Astuti. (2008). *Meredam Bullying*. Jakarta: Grasindo.

Rahmi, Gatot Tri Suryanta, dkk. (2026). *Pendidikan Agama dan Culture Policing sebagai Benteng Asrama Polri*. Padang: PT Suria Academic Press.

Sabarrudin. (2023). Telaah nilai pepatah Minangkabau *Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang* dan kontribusinya dalam konseling budaya. *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 6(1).

Sejiwa. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.

Setia Tjahyanti, dkk. (2026). *Buku Ajar Budaya Organisasi*. Penerbit Buku Sonpedia.

Wulandari, Puji, dkk. (2018). Usaha perantau Minangkabau di Kota Yogyakarta dalam membina hubungan dengan kerabat asal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1).

Yureya Nita, dkk. (2023). Penanaman pohon pelindung sebagai upaya penghijauan lingkungan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1).

Yosi Trisa, dkk. (2018). Kearifan lokal budaya Minang "Dima Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung" dalam konteks etnopedagogik kasus perantau Minang di Kota Surabaya. *Journal of Education Technology and Innovation*, 1(2).

Sumber berita dan laman daring

Bisnis.com. (2025, 28 Januari). Sebanyak 819 pedesaan di Sumbar berada di kawasan hutan. *Bisnis.com*. https://sumatra.bisnis.com/read/20250128/533/1835280/sebanyakk-819-pedesaan-di-sumbar-berada-di-kawasan-hutan

Histogram. (2026, 5 Juni). *Histogram*. Humas Polda Sumbar.

Rakyat Sumbar. (t.t.). Pulihkan ekologi pascabencana, PT Semen Padang serahkan 10 ribu bibit kaliandra dukung Gerakan Sejuta Pohon. *Rakyat Sumbar*. https://rakyatsumbar.id/pulihkan-ekologi-pascabencana-pt-semen-padang-serahkan-10-ribu-bibit-kaliandra-dukung-gerakan-sejuta-pohon/

RRI. (t.t.). Polres Pasbar tanam berbagai jenis pohon di aliran Sungai Batang Toman. *RRI*. https://rri.co.id/bukittinggi/regional/2519272/polres-pasbar-tanam-berbagai-jenis-pohon-di-aliran-sungai-batang-toman

Sakato, Berita. (2026, 31 Juli). Polda Sumbar gagalkan penyelundupan 21 paket besar ganja asal Panyabungan di Agam. *Berita Sakato*.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (t.t.). UM Sumatera Barat bekerja sama dengan BPKH tanam 100 pohon dalam Gerakan Wakaf Produktif. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. https://umsb.ac.id/berita/index/1884-um-sumatera-barat-bekerjasama-dengan-bpkh-tanam-100-pohon-dalam-gerakan-wakaf-produktif

Culture Policing menghadirkan gagasan pemolisian yang memadukan profesionalitas kepolisian dengan nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau. Buku ini berangkat dari falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* dan *Dima Bumi Dipijak, Disinan Langik Dijunjuang* sebagai landasan untuk memahami masyarakat dan lingkungan tempat kepolisian menjalankan tugasnya.

Melalui pendekatan yang kontekstual, buku ini membahas bagaimana budaya dapat menjadi jembatan dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Kearifan lokal ditempatkan bukan sebagai pengganti hukum, melainkan sebagai bagian dari cara memahami masyarakat dan memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian.

Pendekatan pelayanan kepolisian tidak hanya mengalir pada interaksi sosial saja. tetapi lebih merasuk kedalam akar identitas masyarakat , dimana culture policing sebagai landasan berfikir memiliki tiga pilar utama yaitu kebersamaan yang selaras (sinergi paralel), kecerdasan dalam memahami budaya (*culture inteligent*) dan pengakuan dalam komunitas (legalitas komunal)

Pada akhirnya, *Culture Policing* menawarkan perspektif tentang pemolisian yang humanis, profesional, dan dekat dengan masyarakat, sebuah pendekatan yang menempatkan budaya, kemitraan, dan kepercayaan sebagai bagian penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.



SURIA ACADEMIC PRESS

Penerbit:
PT. Suria Academic Press
Jl. Pasir Jambak No. 5, Padang, Sumatera Barat
Email: info@suriaacademicpress.com
Website: www.suriaacademicpress.com
WhatsApp: 081374809717

ISBN 978-634-05-7214-2